

**MEKANISME PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH MITRA HARMONI DI MALANG.**

SKRIPSI



OLEH

ISTIANATUL FUADAH

NIM : 14540060

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**MEKANISME PENENTUANNISBAH BAGI HASIL PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH MITRA HARMONI DI MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

ISTIANATUL FUADAH

NIM : 14540060

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

MEKANISME PENENTUAN *NISBAH* BAGI HASIL PRODUK
DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH MITRA HARMONI DI MALANG.

OLEH
ISTIANATUL FUADAH
NIM : 14540060

Telah disetujui pada tanggal 04 Juni 2018

Dosen Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi., M.Ei
1970061720160801 1 052

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENETUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI DI MALANG**

SKRIPSI


Oleh
ISTIANATUL FUADAH
NIM : 14540060

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 7 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP. 19860909 20160801 2 051
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP. 19700617 20160801 1 052
3. Penguji Utama
Yavuk Sri Rahayu, SE., MM
NIP. 19770826 200801 2 011

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19731109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istianatul Fuadah
NIM : 14540060
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MEKANISME PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI DI MALANG adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 02 Juli 2018

Uraian: saya,



Istianatul Fuadah

NIM: 14540060

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah karya yang sangat sederhana ini, saya persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terkasahi, Aba Ahmad Salam dan Umi Siti Romlah. Sebagai bukti bahwa putrinya telah menyelesaikan tahap demi tahap kewajibannya dalam meraih mimpi dan untuk langkah selanjutnya saya masih sangat membutuhkan doa, dorongan dan motivasi dari kalian.

Mbak sayang Aba Umi.

Teruntuk Almarhum Kakek saya Sarkawi, saya persembahkan karya tugas akhir ini untuk beliau, karena sejak saya kecil beliau sangat ingin melihat saya menjenjang pendidikan yang setinggi-tingginya, ingin melihat saya menjadi seorang mahasiswa. Cucumu telah melaksanakan dan doakan agar saya bisa melanjutkan ke yang lebih tinggi lagi.

MOTTO

“When it comes to facing one’s fears, that can’t be measured”

“That your fears can’t be purchased.”_Byun Baekhyun



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas nikmat yang telah kami terima. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dan penelitian ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana atas syafaat-Nya kita tetap berada di dalam jalan yang benar Insha Allah.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI MALANG** dengan tujuan untuk melaksanaka tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi Perbankan Syariah S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan seting-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu dan menemani dalam proses belajar penulis di kampus ini. Dengan segala daya upaya dan kerelaannya, membantu, membimbing ataupun pengarahan serta hasil diskusi terutama dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, maka dengan sangat menghormat penulis ingin menyapaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Siswanto, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih banyak atas saran, arahan dan motivasi selama menempuh masa perkuliahan.

3. Eko Suprayitno.,S.E.,M.Si.,Ph.D, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Esy Nur Aisyah, SE., MM, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh masa perkuliahan di jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, saran dan arahan selama menempuh masa kuliah.
5. Khusnudin, S.Pi, M.Ei, selaku Dosen Pembimbing, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing dan memberikan motivasi serta telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa beliau dan ilmunya bermanfaat dunia akhirat untuk kami.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis sampaikan terima kasih atas partisipasinya selama menempuh masa perkuliahan selama ini.
8. Pegawai PT BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang penulis menyampaikan terima kasih khususnya kepada Manajer dan bagian Operasional karena telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.
9. Penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Aba Ahmad Salam dan Umi Siti Romlah yang tak pernah lelah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada saya, curahan kasih sayangnya, dorongan dan motivasi untuk mengejar mimpi-mimpi saya, atas semua doa yang tak pernah putus. Terima kasih banyak Aba Umi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Adik saya Ifadatut Thausiyah yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam menempuh pendidikan selama ini.

10. Teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menemani dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan disini penulis menyampaikan terima kasih.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga apa yang telah saya dapatkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat dunia akhirat. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari adanya banyak kesalahan dalam kepenulisan tugas akhir ini, sehingga dibutuhkan saran yang membangun untuk penulis dalam tahan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri sendiri dan juga pelajar lainnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xxvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teoritis	28
2.2.1 Deposito <i>mudharabah</i>	28
2.2.2 <i>Nisbah</i>	35
2.2.3 Konsep Bagi Hasil	36
2.2.4 Kajian Keislaman	39
2.3 Kerangka Berpikir	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Pendekatan dan Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Subyek penelitian	50
3.4 Data dan Jenis Data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Teknik Analisis data	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	
HASIL PENELITIAN	56
4.1 Paparan Data	56
4.1.1 Latar Belakang Perusahaan	56
4.1.2 Visi & Misi Perusahaan	57
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	58
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan	59
4.1.5 Deposito	63
4.1.6 Akad Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS MHM	66
4.1.7 Ketentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> di	

BPRS MHM	68
4.1.8 Perhitungan Bagi Hasil di BPRS MHM.....	80
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.2.1 Penerapan Deposito <i>mudharabah</i> di BPRS MHM.....	83
4.2.2 Akad Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS MHM.....	85
4.2.3 Ketentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> di	
BPRS MHM	88
4.2.4 Perhitungan Bagi Hasil di BPRS MHM.....	89
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan pendapatan antara Tabungan, Pembiayaan & Deposito di BPRS Mitra Harmoni Malang	7
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 jangka waktu dan nisbah (%) yang diperoleh kedua pihak	62
Tabel 4.2 Jangka waktu dan nisbah bagi hasil BPRS Mitra Harmoni Malang	70
Tabel 4.3 Hasil investasi dan pendapatan Bulan Januari 2017	73
Tabel 4.4 Deposito berdasarkan jangka waktu.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan pendapatan antara Tabungan, Pembiayaan & Deposito di BPRS Mitra Harmoni Malang.....	2
Gambar 1.2 Pendapatan DPK BPRS di Provinsi Jawa Timur	4
Gambar 1.3 Komposisi DPK BPRS se Indonesia	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	46
Gambar 3.1 Perbandingan pendapatan antara Tabungan, Pembiayaan & Deposito di BPRS Mitra Harmoni Malang.....	50
Gambar 4.1 Struktur organisasi BPRS Mitra Harmoni Malang.....	58
Gambar 4.2 List Perubahan tingkat Bunga Penjaminan.....	72
Gambar 4.3 Skema Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> 92	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Bagian Operasional, Deposito	100
Lampiran 2. Wawancara Bagian Direksi	102
Lampiran 3. Wawancara Nasabah Deposito	104
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	105
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian Dari Bank	106
Lampiran 6. Dokumentasi Foto	107
Lampiran 7. Bukti Konsultasi	108
Lampiran 8. Biodata Peneliti	109
Lampiran 9. Bebas Plagiasi	110
Lampiran 10. Hasil Turnitin	111

ABSTRAK

Istianatul Fuadah, 14540060, *Mekanisme Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Malang*. Skripsi, jurusan Perbankan Syariah S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Kata Kunci: Nisbah, Bagi Hasil, Deposito, *Mudharabah*

BPRS Mitra Harmoni Kota Malang menawarkan produk berupa tabungan berjangka atau sering di sebut dengan deposito. Deposito di PT. BPRS Mitra Harmoni merupakan tabungan dengan akad *Mudharabah*. Namun sejauh ini diantara produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni salah satunya seperti tabungan, pembiayaan dan deposito, hanya tabungan dan pembiayaan saja yang paling banyak diminati sedangkan bagian deposito kurang banyak diminati. Jika dilihat dari pertumbuhan angka, deposito dari tahun ke tahun semakin meningkat namun jika angka pertumbuhan tersebut dibandingkan dengan angka pada pembiayaan dan tabungan jaraknya cukup jauh, dan deposito masih sedikit.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penerapan produk deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Di Malang?. 2) Bagaimana mekanisme penentuan nisbah bagi hasil produk deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Di Malang?. Penelitian jenis kualitatif. Data berasal dari data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data.

Hasil penelitian, Deposito dengan nasabah membuka rekening dan menjadi nasabah deposito dengan jangka waktu dan nisbah yang telah disepakati. Akad *Mudharabah Muthlaqah*, dengan melibatkan nasabah lain yakni pembiayaan sehingga resiko dapat diminimalisir namun tidak ada hubungan dengan nasabah deposito. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Ketentuan besarnya nisbah dipengaruhi oleh, 1) Kemampuan Bank dan pendapatan. 2) *Rate LPS*. 3) *Rate Kompetitor*. 5) Kebijakan Bank. Metode perhitungan dengan revenue sharing sehingga disepakati besarnya nisbah 28% pada bulan pertama.

ABSTRACT

IstianatulFuadah, 14540060, *Nisbah (Ratio) Mechanism in Profit Sharing of Mudharabah Deposit in PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Malang*. Undergraduate Thesis, Sharia Banking, Economy Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang,

Advisor: Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Keywords: Nisbah (Ratio), Profit Sharing, Deposit, *Mudharabah*

PT. BPRS Mitra Harmoni is a saving by obeying the rules with *muhadharah* agreement, the customer saver called as *shahibulmaal* or the owner of the modal, while the bank as *mudharib* or fund manager. As far as this, among all the such products offered by PT. BPRS Mitra Harmoni as saving, purchasing, and deposit, only saving and purchasing got the highest interest, while deposit is less interest. Viewing for the growth of the numbers, year to year, deposit grows increasingly. Meanwhile, if the growth of numbers compared to numbers of purchasing and saving, deposit is still far from the target.

In this study, research questions proposed as follows, 1) How is the implementation of *Muhadharah* deposit product in PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni in Malang?. 2) How is the ratio of profit sharing *muhadharah* deposit product in PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni in Malang?. This present research belongs to qualitative. Data come from primary and secondary data. Methods of data collection using interviews, documentation and triangulation. The method of analysis used in this research is data reduction.

The results of the research, Deposits with customers open an account and become a deposit customer with a term and a ratio that has been agreed. Akad Mudharabah Muthlaqah, by involving other customers ie financing so that risks can be minimized but there is no relationship with deposit customers. Duration 1, 3, 6 and 12 months. The terms of the ratio are influenced by, 1) Bank capability and income. 2) Rate LPS. 3) Rate Competitors. 5) Bank Policy. The method of calculation with revenue sharing so that the agreed ratio of 28% in the first month.

مستخلص البحث

إستعانة الفؤادة، 14540060، آلية نسبة المشاركة في الربح لمنتجات ودائع المضاربة فيشركة بنك *Pembiayaan Rakyat Syariah* بمالانج. بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الإسلامية، كلية الإقتصادية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف : حسن الدين، الماجستير

الكلمة الأساسية: نسبة، المشاركة، ودائع، المضاربة

وأتمن إحدالمنتجات المعروضة في شركة بنك *Pembiayaan Rakyat Syariah* بمالانج "ميتر هارموني" هي التوفير، والمصارف والودائع. فيرغب بعض المستثمر في التوفير والمصارف ولا يرغب البعض في الودائع. نظرا من خلال نمو الأرقم، فإن الودائع ترتفع أعلى ارتفاعا من سنة الى سنة بل إذا يقارن نمو الأرقم بأرقم المصارف والتوفير فيوجد الاختلاف اختلافا ظاهرا وأن الودائع لم تنزل قليلة.

وتنقسم أسئلة البحث إلى القسمين فهي : (1) كيف تطبيق منتجات ودائع المضاربة في حزب العمال شركة بنك *Pembiayaan Rakyat Syariah* بمالانج "ميتر هارموني" بمالانج؟ (2) كيف آلية نسبة المشاركة في الربح لمنتجات ودائع المضاربة في حزب العمال شركة بنك *Pembiayaan Rakyat Syariah* بمالانج "ميتر هارموني" بمالانج؟. إن هذا البحث هو البحث الكيفي. وتحصل البيانات من البيانات الرئيسية والثانوية. وطريقة جمع البيانات هي باستخدام التثليث وهو جمع كل البيانات الميدانية وجمع النصوص والكتب حيث أن هدف هذا البحث هو لتحديد حقيقية البيانات. وطريقة تحليل البحث المستخدمة هي تخفيض البيانات وأيجمع البيانات وخيارها حسب المشكلة وعرضها وتركيبها في هيكل وتلخيصها.

نتائج البحث فيه تدل على وهي الودائع مع العملاء فتح حساب وتصبح عميلا وديعة مع مصطلح ونسبة تم الاتفاق عليها. عقد المضاربة مطلقة، من خلال إشراك عملاء آخرين مثل التمويل بحيث يمكن التقليل من المخاطر ولكن ليس هناك علاقة مع عملاء الودائع. المدة 1 و 3 و 6 و 12 شهرا. تتأثر شروط النسبة ب: (1) القدرة والإيرادات البنكية. (2) معدل 3 (LPS) معدل المنافسين. (5) سياسة البنك. طريقة الحساب مع تقاسم العائد بحيث النسبة المتفق عليها من 28٪ في الشهر الأول.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang muncul dan tumbuh sebagai bank yang mampu memberikan sebuah pelayanan perbankan berdasarkan syariah. Sebagai sarana investasi umat, BPRS Mitra Harmoni Kota Malang menawarkan produk berupa tabungan berjangka atau sering di sebut dengan deposito. Deposito di PT. BPRS Mitra Harmoni merupakan tabungan dengan akad *Mudharabah*, nasabah penabung disebut sebagaisahibul maalatau pemilik modal sedangkan pihak bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Namun sejauh ini diantara produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni salah satunya seperti tabungan, pembiayaan dan deposito, hanya tabungan dan pembiayaan saja yang paling banyak diminati sedangkan bagian deposito kurang banyak diminati. Jika dilihat dari pertumbuhan angka, deposito dari tahun ke tahun semakin meningkat namun jika angka pertumbuhan tersebut dibandingkan dengan angka pada pembiayaan dan tabungan jaraknya cukup jauh, dan deposito masih sedikit. Berdasarkan data di bawah ini, yang diperoleh dari hasil penelitian praktik kerja lapangan.

Gambar 1.1
Perbandingan pendapatan antara Tabungan,
Pembiayaan & Deposito di BPRS Mitra Harmoni Malang.



Sumber: PKL

Sriyati dan Yusitha (2016) dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa di sisi lain, bagi nasabah, jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang jarang, menjadi pertimbangan tersendiri sebelum memutuskan untuk memilih produk penghimpunan termasuk tabungan berjangka yakni berupa deposito. Dilihat dari cara dan waktu penarikan, tabungan dapat ditarik dengan berbagai cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka. Hal ini menjadi salah satu penyebab nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito masih sedikit bila dibandingkan dengan nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan.

Dalam jurnal internasional penelitian yang dilakukan oleh Hilman (2016) menyebutkan bahwa, jumlah BUS dan UUS di Indonesia dengan volume usaha yang

ditunjukkan oleh total asset, ia juga mengatakan bahwa BUS dan UUS semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meski bila dilihat dari pangsa pasar, perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih rendah, yang pada tahun 2003 jumlahnya kurang dari 2%, dan pada tahun 2015 akhir telah mencapai +4,8% atau Rp 296 triliun dari total aset perbankan nasional, sebesar Rp 5.836 triliun. Sementara itu, dalam hal simpanan masyarakat yang lebih dikenal dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa giro, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 1997 jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul masih Rp 463 miliar dan pada tahun 2007, jumlahnya meningkat menjadi Rp 28 triliun. Dalam sepuluh tahun terakhir pada bulan Desember 2015 jumlah simpanan meningkat secara signifikan menjadi Rp 231 triliun atau meningkat rata-rata 31.46% per tahun.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah (2014) mengatakan bahwa BPRS PNM Binama di Semarang dalam operasionalnya telah berdasarkan prinsip Islam, sehingga terhindar dari sistem riba. Dalam penggunaan akad *mudharabah* dikalangan masyarakat sudah sangat familiar tetapi prosedur dan cara bagi hasilnya masyarakat kurang begitu memahaminya. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan dan tatacara pada simpanan deposito tersebut.

Penelitian juga yang dilakukan Afifah, Sobari dan Hakiem (2013) yang bertempat di PT. BPRS Amanah Ummah Bogor, mengatakan bahwa banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan

dan lebih berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah dikarenakan tingkat keuntungan dana yang diinvestasikan lebih besar.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa fenomena dan riset yang menyatakan bahwa produk deposito di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya dan banyak peminatnya. Namun juga ada beberapa faktor yang menyebabkan produk deposito di bank pembiayaan rakyat syariah kurang diminati oleh masyarakat. Untuk lebih tepatnya, lihatlah table berikut dan disertai dengan data dana pihak ketiga yang terdaftar di OJK berdasarkan provinsi:

Gambar 1.2
Pendapatan DPK BPRS di Provinsi Jawa Timur.



Sumber: data statistik OJK

Gambar 1.3
Komposisi DPK BPRS se Indonesia



Sumber: data statistik OJK

Salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati masyarakat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana lembaga ini berdirinya juga tidak lepas dari pengaruh lembaga-lembaga keuangan lainnya, yang sejak lembaga-lembaga tersebut menjadi BPR sesuai dengan paket kebijakannya Oktober 1988 (PAKTO). Lebih jelasnya BPRS berdiri karena adanya ide untuk mendirikan lembaga keuangan berupa bank syariah pada tingkat nasional. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Namun jangkauan lembaga keuangan ini terbatas pada wilayah-wilayah tertentu seperti kabupaten, kecamatan, desa, yakni tidak seluruh tempat tersebut bisa dijangkau. Oleh karena itu didirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk menangani masalah keuangan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil dan sulit terjangkau (Sholahuddin, 2014:135).

Selain produk giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk pada produk penghimpun dana (*funding*) adalah produk deposito. Berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan produk deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yakni berjangka, berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Karim, 2004:303).

Namun sejauh ini diantara produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni salah satunya seperti tabungan, pembiayaan dan deposito hanya tabungan dan pembiayaan saja yang paling banyak diminati sedangkan bagian deposito kurang

banyak diminati. Jika dilihat dari pertumbuhan angka, deposito dari tahun ke tahun semakin meningkat namun jika angka pertumbuhan tersebut dibandingkan dengan angka pada pembiayaan dan tabungan jaraknya cukup jauh, dan deposito masih sedikit. Berdasarkan data di bawah ini, yang diperoleh dari hasil penelitian praktik kerja lapangan.

Tabel 1.1
Perbandingan pendapatan antara Tabungan, Pembiayaan & Deposito di BPRS Mitra Harmoni Malang

Tahun	Tabungan	Deposito	Pembiayaan
2015	3.211.000.523	987.345.000	4.810.233.200
2016	2.122.234.500	788.345.000	2.900.899.999
2017	3.000.890.000	792.560.442	4.564.230.000

Sumber: PKL

Dengan fenomena yang terjadi yakni besarnya pendapatan deposito seluruh Indonesia termasuk Jawa timur berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya semakin tinggi namun keadaan yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang, berdasarkan table di atas pendapatan dana pihak ketiga yakni pendapatan deposito sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan tabungan dan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, maka peneliti ingin memberikan judul penelitian ini dengan **MEKANISME PENENTU NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI DI KOTA MALANG.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menggunakan dua rumusan masalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dua rumusan tersebut adalah:

- a. Bagaimana penerapan produk deposito *mudharabah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang?
- b. Bagaimana mekanisme penentuannisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanapenerapan akad deposito *mudharabah* yang diterapkan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan.
- b. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanismepenentuan *nisbah* bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi teoritis

Manfaat penelitian ini dalam hal teoritis dan akademisi adalah untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan adanya PT. BPRS Mitra Harmoni karena tidak semua kalangan mengetahui adanya Bank ini. Selain itu sebagai tambahan pengetahuan bagaimana perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS terhadap sebuah produk, serta sebagai tambahan pengetahuan bagaimana perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh bank. Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai tambahan sumber pengambilan teori atau sebagai tambahan penelitian terdahulu bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat bagi PT. BPRS Mitra Harmoni

Manfaat penelitian bagi PT. BPRS Mitra Harmoni adalah sebagai tambahan pengetahuan untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan bisnis usaha secara syariah Islam dan menarik lebih banyak peminat.

1.5 Batasan penelitian

Penelitian ini hanya mencakup tentang akad *mudharabah* pada deposito yang diterapkan dan mengetahui analisis perhitungan bagi hasil oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni di Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang juga menjadi dasar pertimbangan dilakukannya penelitian ini, penelitian menggunakan sepuluh penelitian terdahulu, lima diantaranya berdasarkan jurnal internasional dan lainnya berdasarkan jurnal nasional:

- 1) Menurut penelitian Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem (2013) yang berjudul Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah, yakni bagi hasil di PT BPRS Amanah Ummah ini mengikuti peraturan BI (Bank Indonesia) dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal dan adanya kesepakatan bagi hasil di antara nasabah dan bank. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. prosentase nisbah untuk nasabah yang ditentukan oleh bank: 1 bulan sebesar 49% , 3 bulan sebesar 52%, 6 bulan sebesar 56%, 12 bulan sebesar 58%.
- 2) Penelitian Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* Deposito Plus

Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil Deposito *plus* yang digunakan di BMI cabang Malang adalah dengan cara melihat histori tiga bulan sebelumnya sebagai patokan. *Nisbah* bagi hasil oleh Wahbah Zuhaili telah sesuai dengan teori. Aplikasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Deposito *Plus* yang diterapkan telah sesuai walaupun menggunakan tiga akad, *Mudharabah Muthlaqah* untuk Deposito, akad Kafalah bil Ujrah untuk pembukaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan menggunakan akad hawalah untuk pembayaran dealer.

- 3) Hassanuddeen Abd. Aziz, Osman Sayid Hassan Musse, Abdelghani Echchabi (2014) dalam penelitian yang berjudul *Factors Determining Islamic Banks' Deposits in Qatar: An Empirical Study*, menunjukkan bahwa simpanan dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel, namun simpanan jangka pendek dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya adalah CPI, suku bunga bank konvensional dan tingkat keuntungan pada bank syariah.
- 4) Dalam penelitian Uli Sa'adah (2014) yang berjudul Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Deposito *Mudharabah* Di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang, mengatakan bahwa deposito *mudharabah* merupakan investasi berjangka, dimana nisbahnya diberikan setiap bulan saat jatuh tempo, dan dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening. Produk Deposito *Mudharabah* di BPRS PNM Binama disediakan dengan pilihan jangka waktu dengan nisbah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 1 bulan (nasabah:bank) 35% : 65%
- b. Jangka waktu 3 bulan (nasabah:bank) 40% : 60%
- c. Jangka waktu 6 bulan (nasabah:bank) 45% : 55%
- d. Jangka waktu 12 bulan (nasabah:bank) 50% : 50%.

Nasabah dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini nasabah berhak atas bagi hasil sesuai dengan nisbah. Dalam penerapan produk deposito ini menggunakan akad

mudharabah muthlaqah, yaitu pemilik dana tidak menentukan batasan-batasan tertentu asalkan masih dalam lingkup Syariah.

- 5) Penelitian lain Volta Diyanto & Enni Savitri (2015) mengatakan bahwa variabel tingkat bagi hasil, FDR (Financing Deposit Ratio), deposito *mudharabah* menunjukkan bahwa semua data terdistribusi dengan baik. Model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal. variabel independen bebas dari multikolinieritas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Dan model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas juga tidak ada autokolerasi. Secara parsial Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Secara parsial FDR berpengaruh signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,441 atau 44,1% yang berarti 44,1% penyebab variasi pada Deposito *Mudharabah* adalah perubahan Tingkat Suku

Bunga BI, Tingkat Bagi Hasil, dan FDR yang terjadi pada secara bersama-sama.

- 6) Penelitain Iim Hilman (2016) *The Factors Affecting Mudharabah Deposits of Sharia Banking in Indonesia*, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia, yang meliputi Bank Syariah (BUS) dan Syariah (UUS), menunjukkan bahwa: 1) Tingkat bagi hasil variabel positif terkait dengan jumlah tabungan *mudharabah*. Dikarenakan kebanyakan nasabah masih membuat motif keuntungan sebagai salah satu motif utama mereka dalam menyimpan uangnya di bank. 2) Tingkat suku bunga variabel berhubungan negatif dengan jumlah tabungan *Mudharabah*. Bila tingkat suku bunga meningkatkan tabungan di bank konvensional, nasabah akan memilih untuk menabung uangnya di bank konvensional sehingga jumlah tabungan *Mudharabah* menurun. 3) Variabel tingkat pertumbuhan Indeks Syariah Jakarta (JII) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena investasi di pasar saham masih menjadi pelengkap investasi bagi masyarakat, bahwa peningkatan pertumbuhan JII itu akan meningkatkan jumlah tabungan *mudharabah*. 4) Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah*, karena semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula porsi pendapatan yang diselamatkan. Tabungan *mudharabah*, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: tingkat

pembagian keuntungan, tingkat suku bunga tabungan pada bank konvensional, tingkat pertumbuhan JII, dan PDB. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perbankan syariah, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal perbankan, baik syariah maupun konvensional, seperti suku bunga JII dan tingkat suku bunga tabungan pada bank konvensional, serta faktor makroekonomi, seperti PDB, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank.

- 7) Jurnal internasional Isbandini Veterina (2016), penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah. Demikian juga sebaliknya, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah tidak mempengaruhi tingkat suku bunga deposito bank konvensional.
- 8) Sriyati dan Amanita Novi Yusitha (2016) dengan judul Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito *Mudharabah* Dengan Perdoman PSAK No. 105 Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, menyebutkan bahwa; A. Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 80%. B. Pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga juga telah sesuai dengan pedoman PSAK No.

105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 73%. C. Penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan pedoman PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 93%. D. Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* yang berada dalam kategori tinggi yaitu 60%.

- 9) Erika Amelia, Hardini Eva Fauziah (2017) hasil analisis data ini menunjukkan bahwa variable-variabel berikut ini secara bersamaan yakni, dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar, dan tingkat bagi hasil secara signifikan mempengaruhi komposisi pembiayaan. Sedangkan secara individu, variabel dana pihak ketiga dan nilai tukar berpengaruh positif, dan rasio kecukupan modal berpengaruh negative, kemudian variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah sebaiknya meningkatkan dana pihak ketiga jika ingin menambah kenaikan pembiayaan *mudharabah*.
- 10) Penelitian terdahulu milik Dyah Ayu Perwitasari, Ahmad Roziq, Agung Budi Sulistyono (2017) dengan judul *Internalizing Values Of Justice In Mudharabah*

Financing Practices And Mudharabah Deposits. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank ini belum sepenuhnya menerapkan lima elemen keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah. Dari kelima prinsip itu, BPRS hanya menjalankan dua prinsip keadilan, yaitu bentuk pelarangan haram dan maysir. Untuk memenuhi kelima prinsip keadilan ini, seandainya BPRS Asri Madani Nusantara menerapkan praktik pembiayaan mudharabah murni, di mana perhitungan bagi hasil dilakukan setelah proyek tersebut telah direalisasikan, pendidikan syariah telah secara intensif menjadi mudharib, pengawas manajemen itu secara intens pada bisnis mudharib, Serta etika bisnis Islami yang harus dimiliki oleh perbankan sumber daya manusia. Sementara dalam praktek deposito mudharabah, BPRS ASRI Madani nusantara jember telah menerapkan lima elemen keadilan yaitu bentuk pelarangan riba, gharar, maysir, dzulm dan haram dalam transaksi deposit mudharabah.

Table 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Nama (tahun) Judul	Tujuan	Alat analisis	Hasil
1) Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem. (2013) Analisis Produk Deposito <i>Mudharabah</i> dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah	Untuk menganalisis produk deposito <i>mudharabah</i> dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah dan untuk menganalisis penentuan <i>nisbah</i> bagi hasil pada produk deposito PT BPRS Amanah Ummah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang keadaan yang nyata saat ini (sementara berlangsung)	Bagi hasil di PT BPRS Amanah Ummah ini mengikuti peraturan BI (Bank Indonesia) dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal dan adanya kesepakatan bagi hasil di antara nasabah dan bank. Besarnya <i>nisbah</i> ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Angka besaran <i>nisbah</i> ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara <i>shahibul maal</i> dengan <i>mudharib</i> . Dengan demikian, angka <i>nisbah</i> ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa <i>nisbah</i> 100:0 tidak diperbolehkan. prosentase <i>nisbah</i> untuk nasabah yang ditentukan oleh bank: 1 bulan sebesar 49% , 3 bulan sebesar 52%, 6 bulan sebesar 56%, 12 bulan sebesar 58%.
2) Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi (2013) Penentuan <i>Nisbah</i> Bagi	Yakni untuk mengkaji dan menganalisis apa saja penentuan dan penetapan <i>nisbah</i> bagi hasil	Metode yang digunakan adakah kualitatif dan analisis data dilakukan dengan cara	Penentuan dan penetapan <i>nisbah</i> bagi hasil Deposito <i>plus</i> yang digunakan di BMI cabang Malang adalah dengan cara melihat histori tiga bulan

<p>Hasil Pada Akad <i>Mudharabah</i> Deposito Plus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori <i>Nisbah</i> Wahbah Zuhaili</p>	<p>pada akad <i>mudharabah</i> deposito plus di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang perspektif teori nisban Wahbah Zuhaili</p>	<p>menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Pengelolaan data dengan cara editing, klarifikasi, verifikasi, analisis dan concluding.</p>	<p>sebelumnya sebagai patokan. <i>Nisbah</i> bagi hasil oleh Wahbah Zuhaili telah sesuai dengan teori. Aplikasi akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Deposito <i>Plus</i> yang diterapkan telah sesuai walaupun menggunakan tiga akad, <i>Mudharabah Muthlaqah</i> untuk Deposito, akad Kafalah bil Ujrah untuk pembukaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan menggunakan akad hawalah untuk pembayaran dealer.</p>
<p>3) Hassanuddeen Abd. Aziz, Osman Sayid Hassan Musse, Abdelghani Echchabi (2014) <i>Factors Determining Islamic Banks' Deposits in Qatar: An Empirical Study.</i></p>	<p>Menggunakan data kuartalan yang mencakup periode 2006 sampai 2013, dan menerapkan uji kointegrasi JJ dan model koreksi kesalahan vektor (VECM)</p>	<p>Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi dan simpanan atau tabungan bank syariah di Qatar dalam jangka panjang dan pendek.</p>	<p>Menunjukkan bahwa simpanan dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel, namun simpanan jangka pendek dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya adalah CPI, suku bunga bank konvensional dan tingkat keuntungan pada bank syariah.</p>
<p>4) Uli Sa'adah (2014) Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> Di BPRS Permodalan Nasional</p>	<p>Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad <i>mudharabah</i> dan analisis perhitungan bagi hasilnya.</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan</p>	<p>Deposito <i>mudharabah</i> merupakan investasi berjangka, dimana <i>nisbahnya</i> diberikan setiap bulan saat jatuh tempo, dan dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening. Produk Deposito <i>Mudharabah</i> di BPRS PNM Binama</p>

<p>Madani (PNM) Binama Semarang.</p>		<p>uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek penelitian yang diteliti.</p>	<p>disediakan dengan pilihan jangka waktu dengan <i>nisbah</i> sebagai berikut: a. Jangka waktu 1 bulan (nasabah:bank) 35% : 65% b. Jangka waktu 3 bulan (nasabah:bank) 40% : 60% c. Jangka waktu 6 bulan (nasabah:bank) 45% : 55% d. Jangka waktu 12 bulan (nasabah:bank) 50% : 50%. Nasabah dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini nasabah berhak atas bagi hasil sesuai dengan <i>nisbah</i>. Dalam penerapan produk deposito ini menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i>, yaitu pemilik dana tidak menentukan batasan-batasan tertentu asalkan masih dalam lingkup Syariah.</p>
<p>5) Volta Diyanto & Enni Savitri (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Syariah</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh suku bunga deposito perusahaan, tingkat bagi hasil, dan tingkat likuiditas terhadap</p>	<p>Metode kualitatif dengan analisis regresi linier berganda, yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel</p>	<p>Variabel tingkat bagi hasil, FDR(Financing Deposit Ratio), deposito <i>mudharabah</i> menunjukkan bahwa semua data terdistribusi dengan baik. Model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas yang berarti bahwa data terdistribusi</p>

	pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> pada bank.	independen.	secara normal. variabel independen bebas dari multikolinieritas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Dan model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas juga tidak ada autokolerasi. Secara parsial Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh signifikan terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> . Secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> . Secara parsial FDR berpengaruh signifikan terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> . Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,441 atau 44,1% yang berarti 44,1% penyebab variasi pada Deposito <i>Mudharabah</i> adalah perubahan Tingkat Suku Bunga BI, Tingkat Bagi Hasil, dan FDR yang terjadi pada secara bersama-sama.
6) Im Hilman (2016) <i>The Factors Affecting Mudharabah Deposits of Sharia Banking in Indonesia</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara investasi dan tabungan di Maybank dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi	Pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan	Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> perbankan syariah di Indonesia, yang meliputi Bank Syariah (BUS) dan Syariah (UUS), menunjukkan bahwa: 1) Tingkat bagi hasil variabel positif

	<p>antara lain produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran, pendapatan perkapita (IPC), dan indeks harga konsumen (IHK).</p>	<p>penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dimana peneliti melakukan penelitian melalui materi pustaka. Perpustakaan bahan itu peneliti mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan metode data Panel menggunakan uji Hausman, dan Uji F</p>	<p>terkait dengan jumlah tabungan <i>mudharabah</i>. Dikarenakan kebanyakan nasabah masih membuat motif keuntungan sebagai salah satu motif utama mereka dalam menyimpan uangnya di bank. 2) Tingkat suku bunga variabel berhubungan negatif dengan jumlah tabungan <i>Mudharabah</i>. Bila tingkat suku bunga meningkatkan tabungan di bank konvensional, nasabah akan memilih untuk menabung uangnya di bank konvensional sehingga jumlah tabungan <i>Mudharabah</i> menurun. 3) Variabel tingkat pertumbuhan Indeks Syariah Jakarta (JII) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan <i>mudharabah</i>. Hal ini disebabkan karena investasi di pasar saham masih menjadi pelengkap investasi bagi masyarakat, bahwa peningkatan pertumbuhan JII itu akan meningkatkan jumlah tabungan <i>mudharabah</i>. 4) Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan <i>mudharabah</i>, karena semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula porsi</p>
--	--	--	---

			pendapatan yang diselamatkan. Tabungan <i>mudharabah</i> , dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: tingkat pembagian keuntungan, tingkat suku bunga tabungan pada bank konvensional, tingkat pertumbuhan JII, dan PDB. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah deposito <i>mudharabah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> , tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perbankan syariah, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal perbankan, baik syariah maupun konvensional, seperti suku bunga JII dan tingkat suku bunga tabungan pada bank konvensional, serta faktor makroekonomi, seperti PDB, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> pada bank.
7) Isbandini Veterina (2016) <i>Granger Causality Analysis of Shariah Banking Deposit to Conventional Banking</i>	Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test) digunakan untuk menguji apakah tingkat suku bunga deposito bank konvensional	Untuk menguji independensi bank syariah atas bank konvensional. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh Chong dan	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> bank syariah. Demikian juga sebaliknya, tingkat bagi hasil deposito

<i>Deposit.</i>	mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah, ataukah sebaliknya.	Liu (2009). Produk perbankan yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia	mudharabah bank syariah tidak mempengaruhi tingkat suku bunga deposito bank konvensional.
8) Sriyati dan Amanita Novi Yusitha (2016) Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito <i>Mudharabah</i> Dengan Perdoman PSAK No. 105 Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta	Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> dengan pedoman PSAK No. 105 pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.	Analisis deskriptif kualitatif. Metode ini mendeskripsikan dan membandingkan kondisi objek yang terjadi di PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta selanjutnya, disesuaikan dengan beberapa item yang ada dalam pedoman PSAK 105 tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i> .	A. Pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengakuan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> yang berada dalam kategori tinggi yaitu 80%. B. Pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> pada PT BPRS Bangun Drajat Warga juga telah sesuai dengan pedoman PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengukuran akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> yang berada dalam kategori tinggi yaitu 73%. C. Penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito

			<p><i>Mudharabah</i> pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan pedoman PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan penyajian akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> yang berada dalam kategori tinggi yaitu 93%. D. Pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> pada PT BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecenderungan pengungkapan akuntansi atas Bagi Hasil untuk Deposito <i>Mudharabah</i> yang berada dalam kategori tinggi yaitu 60%.</p>
<p>9) Erika Amelia, Hardini Eva Fauziah (2017) <i>Determinant Of Mudharaba Financing: A Study At Indonesian Islamic Rural Banking</i></p>	<p>Mencari tahu tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di bank pembiayaan rakyat syariah</p>	<p>Metode penelitian, regresi linier berganda</p>	<p>Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series data bulanan dari bulan Juni 2009 sampai bulan Juni 2015 dalam laporan keuangan bulanan Islamic Statistik Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dari hasil analisis data ini menunjukkan bahwa variable-variabel berikut ini secara bersamaan yakni, dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal,</p>

			inflasi, nilai tukar, dan tingkat bagi hasil secara signifikan mempengaruhi komposisi pembiayaan. Sedangkan secara individu, variabel dana pihak ketiga dan nilai tukar berpengaruh positif, dan rasio kecukupan modal berpengaruh negative, kemudian variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah sebaiknya meningkatkan dana pihak ketiga jika ingin menambah kenaikan pembiayaan <i>mudharabah</i> .
10) Dyah Ayu Perwitasari, Ahmad Roziq, Agung Budi Sulisty (2017) <i>Internalizing Values Of Justice In Mudharabah Financing Practices And Mudharabah Deposits</i>	Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Untuk mengeksplorasi dan menganalisis bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa bank ini belum sepenuhnya menerapkan lima elemen keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah. Dari kelima prinsip itu, BPRS hanya menjalankan dua prinsip keadilan, yaitu bentuk pelarangan haram dan maysir. Untuk memenuhi kelima prinsip keadilan ini, seandainya BPRS Asri Madani Nusantara menerapkan praktik pembiayaan mudharabah murni, di mana perhitungan bagi hasil dilakukan setelah proyek tersebut telah

			<p>direalisasikan, pendidikan syariah telah secara intensif menjadi mudharib, pengawas manajemen itu secara intens pada bisnis mudharib, Serta etika bisnis Islami yang harus dimiliki oleh perbankan sumber daya manusia. Sementara dalam praktek deposito mudharabah, BPRS ASRI Madani nusantara jember telah menerapkan lima elemen keadilan yaitu bentuk pelarangan riba, gharar, maysir, dzulm dan haram dalam transaksi deposit mudharabah.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dengan menggunakan obyek yang berbeda namun juga ada yang sama yakni untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* produk deposit *mudharabah* di setiap tempat penelitian dan bagaimana perhitungan dan sistematisasi bagi hasil yang digunakan oleh setiap BPRS. Perbedaan pada penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada alat yang digunakan, tempat penelitian dan semua hasil dari penelitian terdahulu semua tidak terdapat kesamaan, semua hasil dalam penelitian terdahulu tidak ada yang membahas tentang bagaimana mekanisme *nisbah* ketentuan bagi hasil pada produk deposito. Selain tempat, alat dan hasil yang berbeda, dalam penelitian terdahulu obyek penelitian hanya berfokus pada faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tertentu.

Dalam penelitian terdahulu lainnya, hanya berfokus pada bagaimana sistem bagi hasil yang digunakan dalam deposito *mudharabah*, ada juga yang hanya membahas pada bagaimana analisis penerapan deposito *mudharabah*, dengan hasil yang menyatakan sesuai dengan syariah dan pedoman PSAK. Maka disini semakin menguatkan peneliti untuk mengangkat tema tentang mekanisme *nisbah* dan penerapan bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Harmoni Malang.



2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Deposito juga mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah* (Ismail, 2011:91).

Dilihat dari sisi waktu, deposito *mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu: 1) deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan. Bisa diperpanjang setelah ada permintaan dari deposan. 2) deposito berjangka otomatis (*outomatic over*), yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo otomatis diperpanjang karena tidak ada konfirmasi dari pihak nasabah namun dengan jangka waktu yang sama dan tanpa ada permintaan dari nasabah deposito (Hakim, 2011:217).

Bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana), dan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam keadaannya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam serta mengembangkannya, salah

satunya melaksanakan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga lainnya (Karim, 2007: 303).

Dengan demikian, bank syariah dalam keadaannya sebagai mudharib harus mempunyai sifat yang amanah yaitu, harus bijaksana, berhati-hati dan memiliki *i'tikad* yang baik serta dapat bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang mungkin akan timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain itu, bank syariah juga berkedudukan sebagai penguasa dari usaha pemilik dana yang nantinya diharapkan akan mendapat keuntungan sebanyak mungkin tanpa harus melanggar peraturan-peraturan syariah. Hasil dari pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, bank syariah hasilnya akan dibagikan kepada *shahibul maal* (pemilik dana) sesuai dengan *nisbah* yang telah disetujui dan dituangkan dalam perjanjian akad pada saat pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemilik dana. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahan pengelolaan, bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya tanpa harus melibatkan pemilik dana (nasabah) (Karim, 2007: 303).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UU.

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Begitu pula dengan penarikannya, hanya dapat diambil pada waktu-waktu yang telah ditentukan, misal deposito diperjanjian waktunya 1 bulan, maka dana dapat ditarik jika hanya telah sampai pada satu bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka disamping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya *persentase nisbah* bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu penyimpanan maka akan semakin banyak *nisbah* bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah (Ismail, 2011:92).

Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu deposito bermacam-macam, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik individu maupun lembaga. Yakni di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga (Kasmir, 2002:97).

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non ARO (*Automatic Roll Over*), artinya deposito berjangka tersebut, apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada nasabah deposito. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk

memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang ditandai dengan non ARO artinya tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan jika nasabah tidak datang ke kantor, maka bank dapat memindah dana yang berasal dari deposito ke rekening lainnya, misal rekening giro atau rekening tabungan. Bila nasabah tidak memiliki rekening giro ataupun tabungan, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank juga memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dapat dilakukan secara tunai, dipindah bukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirim ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka (Ismail, 2011:93).

Deposito menurut Fatwa DSN MUI nomor 116 di bagi menjadi dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu, deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan yaitu, Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yakni menggunakan sistem syariah.

Mudharabah Dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan tentang pengertian tabungan sebagai simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama, namun tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan yang telah disebutkan.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha* (Qal'aji, 1985 dalam Antonio, 2001:95).

Secara teori, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* atau penyedia seluruh modal (100%), sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan bisnis usaha yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian di awal, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian pengeloladana. Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola dana, dan pihak pengelola harus

bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut (asy-Syarbasyi, 1987 dalam Antonio, 2001:95).

(Karim,2007) juga menjelaskan, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum agama Islam muncul.Pada saat Nabi Muhammad Saw.berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah*dengan saidah Khadijah, dengan demikian, dilihat dari segi hukum Islam, maka praktik akadmudharabahini diperbolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma' Ulama.

Secara praktik, akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk *muamalah* yang dapat mempraktekkan tujuan ayat tersebut. Dengan dilaksanakannya akad *mudharabah*, maka seseorang yang memiliki modal namun kesulitan dalam memutarakan kembali hartanya, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan mengelola dana, memiliki keahlian dalam pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan, namun tidak memiliki modal. Keuntungan yang didapat oleh kedua pihak merupakan hasil dari prestasi yang diberikan oleh kedua pihak tersebut dalam suatu kegiatan bisnis usaha. Pemilik dana (*Shahibul maal*) memberikan prestasi berupa risiko atas modal yang dia berikan, sedangkan pengelola (*mudharib*) memberikan prestasi berupa usaha, keahlian, tenaga, dan waktu yang dia curahkan untuk mengelola dana untuk usaha tersebut. Dalam akad *mudharabah* tidak ada pihak yang mendapat keuntungan hanya dengan

bersantai-santai saja. Dengan demikian, harta yang ada dimiliki oleh pemilik modal akan bergulir kepada pihak-pihak yang tidak memiliki modal, tetapi ia bersedia bekerja dalam mengelola dana modal tersebut dengan memanfaatkan tenaga dan keahliannya. Hal ini akan mencegah terjadinya perputaran harta untuk orang kaya saja yang tidak mau mengambil risiko dalam kegiatan usaha, dengan melakukan perputaran uang berdasarkan riba, maisir, dan hal-hal yang dilarang lainnya (Nurhasanah, 2015:12).

A. Pembagian *Mudharabah*

Mudharabah Muthlaqah yakni *Shahibul maal* (pemilik modal) tidak memberikan batasan-batasan tertentu terhadap dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* (pengelola dana) diberi kebebasan penuh untuk mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa.

Mudharabah muqayyadah yaitu *Shahibul maal* memberikan batasan-batasan tertentu terhadap dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang telah diberikan oleh *shahibul maal*. Misal, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat-tempat tertentu, dan lain-lain. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment* (Antonio, 2001:150),

Ketentuan Mudharabah Akad *Mudharabah* adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah, akan tetapi praktek bank syariah yang dilakukan saat ini perlu ditinjau ulang. Pada fatwa tersebut, DSN menyatakan: “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”(DSN-MUI, 2000). Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”(DSNMUI, 2000).

2.2.2 *Nisbah*

Nisbah adalah persentase tertentu yang harus disebutkan di dalam melakukan sebuah akad kerjasama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang sudah disepakati antara nasabah investor dan bank. Macam-macam *nisbah* disetiap akad berbeda-beda, dapat dilihat dari beberapa segi sebagai yaitu berdasarkan kesepakatan persentase *nisbah* antar bank syariah juga berbeda, yaitu tergantung pada kebijakan masing-masing tiap bank syariah, persentase

nisbah juga akan berbeda, yaitu akan sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misal, *nisbah* antara produk tabungan dengan produk deposito akan berbeda, selain kesepakatan dan jenis produk, jangka waktu investasi *mudharabah* juga akan mempengaruhi besarnya persentase *nisbah* bagi hasil. Misal, *nisbah* untuk jangka waktu satu bulan pada deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya akan berbeda, biasanya semakin lama jangka waktu juga akan semakin banyak persentase *nisbah* yang akan diperoleh oleh nasabah (Ismail, 2011:97).

2.2.3 Konsep Bagi Hasil

Muhammad (2004) mengatakan bahwa, bagi hasil dalam arti terminologi asing diartikan sebagai profit sharing, yang dalam kamus ekonomi berarti dalam “Pembagian laba”, dan dalam definisinya profit sharing diartikan sebagai “distribusi dari beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal tersebut berbentuk berupa bonus uang tahunan yang berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya ataupun berupa pembayaran yang dilakukan tiap minggu/ tiap bulan.

Pendapat lain juga menyatakan, bahwa bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak yang melaksanakan perjanjian yakni pihak bank syariah dengan pihak nasabah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut, akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak yang melaksanakan akad

perjanjian. Pembagian hasil dari usaha tersebut dalam perbankan syariah, ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. *Nisbah* ialah persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam menetapkan bagi hasil dari usaha yang telah dikerjasamakan (Ismail, 2011:95).

Bagi hasil akan berbeda, yakni sesuai dengan dasar perhitungan bagi hasil, yang mana bagi hasil nominal dihitung dengan menggunakan metode *revenue sharing* dan bagi hasil dengan konsep *profit/lost sharing*. Bagi hasil yang menggunakan metode *revenue sharing*, dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan bagi hasil dengan konsep *profit/lost sharing* dihitung berdasarkan persentase *nisbah* kemudian dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak (Ismail, 2011:98)

Bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing*, perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari penjualan atau pendapatan kotor dari usaha sebelum dikurangi dengan biaya lainnya. Bagi hasil dalam metod *revenue sharing* perhitungannya yakni dengan mengalikan *nisbah* yang telah disepakati dengan pendapatan kotor.

Bagi hasil dengan menggunakan metode *profit/lost sharing*, perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *profit/lost sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung berasal dari laba atau rugi usaha. Kedua belah pihak, baik bank syariah ataupun nasabah akan memperoleh keuntungan dari hasil

usaha *mudharib* dan juga ikut menanggung kerugian apabila usaha tersebut mengalami kerugian.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya bagi hasil di Bank Syariah, menurut beberapa pendapat para ahli, adapun beberapa pernyataannya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak yakni bank syariah dan nasabah. Tujuan utama kontrak ini adalah untuk memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang berdampak tidak langsung. Diantara faktor-faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil. *Investment rate* adalah persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

Nisbah bagi hasil juga dapat menjadi faktor penentu hasil investasi dengan ketentuan, *nisbah* harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian,

nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, *nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, seperti deposito dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan *nisbah* juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya (Muhammad, 2011:112).

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah, bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya dan jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*. Selain faktor tersebut kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) juga dapat menjadi faktor penentu bagi hasil karena dapat dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Antonio, 2001:140).

Faktor lain yang juga dijelaskan oleh Ismail (2011) adalah metode perhitungan bagi hasil. Yaitu, bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yakni bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang dihitung menggunakan konsep *profit/lost sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dengan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil yang menggunakan metode *profit/lost sharing* dihitung berdasarkan persentase *nisbah* dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

2.2.4 Kajian keislaman

A. Syirkah atau kerja sama

1. Pengertian Syirkah

Syirkah secara bahasa adalah *masdar* dari *شارك* yaitu *شارك - شارك - شارك* yang artinya penyatuan antara dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan, kata ini juga berarti bagian dari bersyarikat (Ma'luf, 1986:284).

Syirkah sama dengan *partnership* (bahasa Inggris) atau perkongsian (bahasa Indonesia). Namun, istilah tersebut telah menjadi populer di kalangan musafir-musafir dan para pedagang Arab Jahiliyah, juga masyarakat Melayu sebagai bentuk dari kerja sama dalam sektor-sektor yang didasari oleh sebuah perjanjian. Jadi secara Etimologi, syirkah mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat, seperti bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain yang timbangannya berbeda (Fikri, 1986:204).

Syirkah memiliki arti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mengartikan sebagai: akad antara orang Arab yang tergabung dalam suatu modal dan keuntungan (Mazhab Hanafi *dalam* Sabiq, 2005).

2. Dasar Hukum Syirkah

Akad syirkah diperbolehkan menurut para ulama fiqh. Islam juga menganjurkan melakukan kerja sama dalam berbagai bentuk usaha kebaikan dan sebaliknya, melarang usaha-usaha yang dapat mendatangkan bahaya untuk diri sendiri maupun banyak orang. Oleh karena itu praktik syirkah dalam dunia perdagangan dibolehkan menurut syariat Islam. Hal ini berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran, sunah dan ijma'.

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(al-Maidah:2) (Sabiq,1988:34).

Ayat diatas menjelaskan, bahwa semua perilaku hidup dan perbuatan akan membawa kebaikan untuk seseorang atau kelompok yang tergolong pada perbuatan kebaikan dan taqwa, dengan syarat perbuatan dan perilaku tersebut harus dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Tolong menolong juga dapat disebut sebagai perkongsian karena ada harapan bahwa seorang muslim dapat menjadi seseorang yang berguna dan menjadi *patner* bagi muslim yang lain.

Firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 41:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

صَاحِبُهُ فَإِذَا حَانَتْ حَرْجَتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:”Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka.

Dalam pendapat lain, Zaid berkata:”Dahulu aku dan Al Barra adalah dua sekutu.”Demikian dalam riwayat Al Bukhari. Begitu pula tentang ijma Ulama yang dalam (Sabiq, 2005:35) Ibnu Al Munzir mengatakan boleh mengenai kerja sama.

B. Deposito *Mudharabah*

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."(an-Nisaa:9).

Makdus dari ayat di atas adalah memerintah kita agar bersiap-siap dan mengantisipasi atas apa yang akan terjadi di masa depan, baik terhadap diri sendiri dan keterunan kita, baik secara rohani yakni iman atau taqwa maupun secara fisik yaitu mengenai ekonomi yang juga harus dipikirkan serta disiapkan langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan dan direncanakan, salah satu langkah yang harus dilakukan ialah menabung.

Islam melarang melakukan penimbunan harta. Sebab, tindakan ini sama saja dengan tindakan menonaktifkan fungsi harta, padahal sifat awal dari harta adalah berputar, agar bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk menunaikan hak-hak. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(at-Taubah:34) (Al-Quran terjemah:2013).

Pendapat paling jelas serta mendekati kebenaran dalam makna “*Yaknizuuna*” dalam ayat ini adalah mereka yang menimbun emas dan perak namun tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena itu sesungguhnya mereka tidak menunaikan zakatnya. Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini: Adapun yang dimaksud dengan (harta yang ditimbun)? *Malik berkata: “Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya”.* (Asy-Syanqithi, 2007:665).

Ats-Tsauri, dan juga yang lain meriwayatkan dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata: “*sesuatu (harta) yang ditunaikan zakatnya, maka tidak dinamakan menimbunnya, meskipun ditimbun di bawah tujuh lapis bumi. Sesuatu (harta) yang nampak jelas kelihatan, tidak ditunaikan zakatnya, maka itu berarti menimbun.*” Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh bani Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah baik secara *marfu’f* maupun *mauquf*(Asy-Syanqithi, 2007:666). Perintah ini juga dikuatkan oleh Umar bin Khatab r.a yang mengatakan, “*putarlah harta anal yatim untuk perdagangan, sehingga tidak habis dimakan zakat.*”(Malik bin Anas, 1951 dalam Dawwabah, 2009:126).

Atas dasar itu, Islam menganjurkan perputaran harta dan usaha untuk menginvestasikannya, sehingga zakat bisa dikeluarkan dari keuntungan,

bukan dari modal. Ketika suatu harta dikeluarkan untuk diputar, maka nilainya akan tetap terjaga. Dan ketika diputar, nilai nominal ini akan berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Maka, cara tersebut akan memberikan manfaat kepada orang yang menerimanya. Namun, ketika harta tersebut dihalangi perputarannya, maka peran dan manfaatnya akan terhenti. Masyarakat dan individu pun akan sulit untuk mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Lahan-lahan yang mestinya produktif untuk dikembangkan menjadi terhambat. Lapangan pekerjaan macet, media menebar rezeki juga akan mengalami penyempitan (Dawwabah, 2009:126).

Adapun orang yang membekukan hartanya dan tidak bersedia untuk menggerakkannya, atau membiarkannya tidak bergerak, maka harta tersebut akan dialihkan Allah kepada orang lain, dan orang tersebut akan dihadapkan pada pengadilanNya di akhirat (Dawwabah, 2009:127).

Dari Mathaf dari ayahnya, ia berkata, “Aku mendatangi Rasulullah saw. yang saat itu sedang membaca surat al-Humazah, kemudian beliau berkata, *“Anak Adam berseru, hartaku, hartaku. Bukankah hartamu itu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah engkau makan kemudian ia sirna begitu saja. Atau yang engkau gunakan untuk membeli pakaian, kemudian ia rusak begitu saja. Atau yang engkau sedekahkan kemudian lewat begitu saja?”* (Muslim Juz 4 dalam dawwabah, 2009:127).

Dari Harits Ibnu Suwaid berkata, Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa diantara kalian yang mencintai harta sang ahli warisnya*

melebihi dari lainnya?” Kemudian para sahabat bertanya, *“siapa orangnya di antara kami yang hartanya tidak lebih dicintai dari lainnya?”* kemudian beliau bersabda, *“karena sesungguhnya hartanya adalah apa yang telah dia keluarkan dan harta warisnya adalah apa yang dia akhirkannya.”* (Bukhari juz 5 dalam Dawwabah, 2009:127).

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah” (al- Jumuah:10)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang berakal yaitu manusia terlebih kita adalah seorang muslim yang mana diperintah untuk melakukan upaya-upaya usaha dan tidak berdiam diri atau bermalas-malasan.


Dalam hal apapun hendaknya kita berlaku adil terlebih juga dalam hal muamalat, sebagaimana firman Allah dalam surat ar Rahman dibawah ini:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keadilan), (7) agar kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu, (8) dan tegakkanlah timbangan itu secara adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (9)” – (Q.S Ar-Rahman: 7-9).

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah sendiri

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Mekanisme Penentuan Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang. Dengan latar belakang semakin meningkatnya angka pendapatan dana pihak ketiga salah satunya adalah deposito di Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat termasuk Jawa Timur, namun pendapatan deposito pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang masih sangat minim bahkan cenderung menurun jika dibandingkan dengan pendapatan pembiayaan dan tabungan.

Berdasarkan judul tersebut maka peneliti menggunakan dua rumusan masalah, yang pertama adalah tentang bagaimana untuk mengetahui mekanisme pembagian *nisbah* bagi hasil pada BPRS Mitra Harmoni Malang, yang kedua yaitu tentang bagaimana penerapan produk deposito dengan akad *mudharabah*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan yang tersebut di atas.

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang deposito, *mudharabah* dan bagaimana ketentuan *nisbah* bagi hasil serta kajian-kajian keislaman tentang keduanya. Teori yang digunakan mengenai deposito adalah teori dari Adiwarman Karim sedangkan teori yang digunakan tentang *mudharabah* adalah Syafi'i Antonio, dan *nisbah* bagi hasil menggunakan teori dari Ismail.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang berdasarkan literature-literatur dan kajian-kajian yang terkait dengan judul

penelitian. Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni yang berada di Blimbing Kota Malang. Subyek dan obyek dari penelitian ini yakni, deposito *mudharabah* dan bagian operasional *funding* yang khusus deposito serta bagian kepala cabang. Jenis dari penelitian ini adalah jenis primer dan sekunder, pihak pertama dan juga pihak yang berkepentingan. Pengumpulan data dari penelitian kualitatif adalah dengan wawancara, observasi, pengamatan dan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Sedangkan untuk analisisnya menggunakan metode reduksi data yakni mengumpulkan sebanyak-banyaknya kemudian dikumpulkan dan diambil bagian-bagian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Pendekatan dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana karena permasalahan ini kurang jelas sehingga membutuhkan data dari sebuah data pada situasi sosial dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu penulis bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono,2011:292).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga keuangan syariah yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang. Dimana bank ini memiliki tujuan yakni untuk membantu memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Di dalamnya ada beberapa produk, salah satunya adalah produk deposito dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang ingin menginvestasikan hartanya dalam jangka pendek, maka ditawarkanlah deposito. Pengambilan lokasi penelitian ini juga dikarenakan sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti yakni dikarenakan pendapatan produk deposito yang cenderung sedikit dibanding dengan produk lainnya di bank tersebut juga berdasarkan beberapa data , salah satunya adalah dibawah ini:

Gambar 3.1
Perbandingan pendapatan antara Tabungan,
Pembiayaan & Deposito di BPRS Mitra Harmoni Malang.



Sumber: PKL (2017)

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini diperoleh dari informan yang baik, dengan memilih sumber informasi yang baik. Informan atau seseorang yang memberi informasi dalam penelitian lapangan merupakan seseorang yang dihubungi oleh peneliti dan yang dapat menjelaskan atau menginformasikan tentang kondisi lapangan yang menjadi tujuan peneliti. Walaupun hampir setiap orang dapat memberikan informasi, namun tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley, 1979 dalam Ahmadi, 2016: 92). Dengan demikian tidak setiap orang dipilih menjadi sumber informasi dalam penelitian kualitatif, tetapi harus memilih informan yang baik dan tepat sasaran (Ahmadi, 2016: 92).

Subyek dari penelitian ini adalah bagian operasional *funding* yakni bagian deposito dan juga kepala manager serta beberapa nasabah. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah produk deposito dan mekanisme *nisbah* bagi hasilnya.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal. Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yakni:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung. Data primer ini diperoleh dengan wawancara atau *interview* kepada pihak operasional deposito dan bagian direksi BPRS Mitra Harmoni Malang. Adapun data primer dalam penelitian ini memuat tentang prosedur Deposito dengan akad *mudharabah muthlaqah*, perlakuan terhadap nasabah deposito, pembagian dan perhitungan *nisbah* bagi hasil produk deposito *mudharabah*.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau tidak dilapangan yakni dari subjek penelitian, melainkan dari brosur dan *website* resmi BPR Syariah Mitra Harmoni Malang, serta bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan yang gunanya untuk memperoleh data perkembangan dana deposito baik secara keseluruhan maupun dalam lingkup Provinsi dan Kota.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulannya, maka teknik yang dapat dilakukan adalah dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2011: 137)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan serta triangulasi. Dalam penjelasan lain juga menyebutkan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan:

1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi ini berarti peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Raco,2010:112). Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi kantor BPR Syariah Mitra Harmoni Malang untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari terjadinya kesepakatan deposito dengan akad *mudharabah muthlaqah* antara kedua pihak.

2. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara kepada bagian operasional penghimpunan dana deposito yaitu Ibu Maulida Suprianik, Spd., Direksi sebagai penentu kebijakan bagi hasil deposito BPR Syariah Mitra Harmoni Malang yaitu Bapak Mohammad Makhmud,SE., serta kepada nasabah deposito yakni keluarga Diana dan Nur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti brosur, transkrip, dokumentasi saat melakukan wawancara dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memberi penguatan dan bukti dalam penelitian ini.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2011:241).

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan ada beberapa, untuk itu maka perlu dicatat dan dipilih secara teliti dan rinci. Seperti telah dikatakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh juga akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dirangkum/direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada bagian-bagian tertentu (Sugiyono, 2011:247).

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian,

bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang benar dan pasti (Sugiyono, 2011:252).

Menurut Raco (2008:54) komponen-komponen analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakkan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dalam analisis data, peneliti membuat ringkasan terkait mekanisme *nisbah* bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada BPRS MHM diantaranya:

- a. Mengidentifikasi prosedur *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* dari tahap pendaftaran, kesepakatan, analisis hingga pembagian.
- b. Mengidentifikasi sistem akad yang digunakan dengan melihat kesepakatan yang telah disepakati dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyaji-penyaji peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyaji-penyaji data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses yang mampu menggambarkan suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan demikian analisis data yang dilakukan secara terus-menerus baik selama penelitian maupun sesudah pengumpulan data-data.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang berada di Jl. Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang. Didirikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan No. 56 Tahun 2009, yang dibuat di Notaris Arswendy Kamuli, SH di Jakarta, dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.45630.AH.01.01 Tahun 2009 dan mengalami perubahan anggaran dasar No. 49 tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendy Kamuli, SH juga dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.10.21731, tanggal 23 Agustus 2010 lalu.

Perijinan pada PT. Bank Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang dalam operasionalnya, sesuai dengan perijinan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia yaitu: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang meliputi, Anggaran Dasar Perusahaan No. 56 Tahun 2009 yang dibuat oleh Notaris Arswendy Kamuli, SH. di Jakarta, dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.45630.AH.01.01 Tahun 2009 dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 49 Tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendy Kamuli, SH dan telah disahkan juga oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.10.21731, tanggal 23 Agustus 2010.

Perijinan dari Bank Indonesia yakni meliputi, Ijin Prinsip No. 11/606/DPbS tanggal 14 Mei 2009 dan Izin Operasional sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/66/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

Perijinan Pemerintah Daerah dengan SIUP/HO.530.008/1938/35.73.407/2009, tanggal 25 Agustus 2009, Tanda Daftar Perusahaan No. 130816501435 tanggal 16 Oktober 2009 dan Nomor Pokok Wajib Pajak NO. 21.129.929.2.651.000.

4.1.2 Visi & Misi Perusahaan

Adapun motto, visi dan misi dari PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Malang adalah:

Motto:

Melalui motto pilihan tepat, amanah dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu adanya Visi dan Misi guna mewujudkan tujuan perusahaan.

Visi:

- Menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan syariah sehat, kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syariah.

Misi:


- Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan universal.
- Memberikan jasa perbankan dengan sepenuh hati.

- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.
- Mengembangkan sumber dana insani yang berahlak dan profesional.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Adapun susunan pengurus dan struktur organisasi pada BPRS Mitra Harmoni Malang adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur organisasi BPRS Mitra Harmoni Malang



PT. BPRS Mitra Hagmoni Malang
Malang, 29 Desember 2015

JUANDA, SE
Direktur Utama

Sumber: Website BPRS Mitra Harmoni Malang

4.1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan

Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terdapat beberapa produk diantaranya yaitu :

A. Tabungan iB Harmoni

Tabungan iB Harmoni merupakan produk tabungan seperti pada umumnya. Tabungan ini menggunakan akad wadi'ah. Keuntungan dari tabungan iB Harmoni antara lain:

Setoran dan penarikan bisa dilakukan setiap saat selama jam kerja masih berlangsung, salah satu kemudahan dalam setoran disini adalah menggunakan sistem “Jemput Bola”, nasabah tidak perlu datang langsung ke BPRS karena sudah ada petugas yang akan mengambil setoran, tidak membutuhkan biaya administrasi bulanan, dapat dijadikan agunan pembiayaan, menggunakan akad wadi'ah, dan bisa mendapatkan bonus yang menarik sesuai dengan perkembangan bank, serta dana tabungan aman karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) (Brosur BPRS MHM,2017).

B. Tabungan iB Qurban dan iB Sahara

Tabungan iB Qurban dan iB Sahara merupakan tabungan khusus hari raya qurban dan hari raya idhul fitri. Tabungan ini sama saja dengan tabungan pada umumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada pencairan dananya. Tabungan iB Qurban dan iB Sahara hanya bisa dicairkan pada saat menjelang hari raya.

Manfaat dari tabungan iB Qurban dan iB Sahara ini salah satunya adalah untuk mengamankan dana juga dapat dijadikan sebagai investasi yang menguntungkan, karena nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan aturan syariah Islam.

Karakteristik dari tabungan iB Qurban dan iB Sahara yaitu: diperuntukkan bagi yang ingin melaksanakan ibadah qurban idhul adha (iB Qurban), serta bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya untuk hari raya idhul fitri (iB Sahara), pengembangan dana tabungan berdasarkan *nisbah* sesuai dengan ketentuan syariat Islam, setoran awal minimal Rp 100.000,- dan selanjutnya disesuaikan dengan perencanaan pelaksanaan ibadah qurban atau hari raya idhul fitri, dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, serta dana hanya dapat dicairkan menjelang hari raya idul adha (iB Qurban) atau idul fitri (iB Sahara) (Brosur BPRS MHM,2017).

C. Tabungan iB Dinar

Tabungan iB Dinar merupakan tabungan yang dikhususkan untuk haji dan umroh. Tabungan ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu: syarat dan ketentuannya mudah dan ringan untuk membantu menunaikan ibadah haji atau umroh, pengembangan dana tabungan berdasarkan prinsip bagi hasil/*nisbah* sesuai prinsip syariah, setoran awal minimal Rp 500.000,- dan setoran selanjutnya sesuai target calon jamaah, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, dana dapat dicairkan menjelang penyelenggaraan haji atau umroh.

Sedangkan keuntungan dari Tabungan iB Dinar diantaranya adalah: dapat dijadikan sebagai fasilitas dana tabungan haji dan umroh, bagi hasil yang kompetitif, kemudahan setor dengan sistem “Jemput Bola”, dan dana aman, karena dijamin oleh LPS (Brosur BPRS MHM,2017).

D. Deposito iB Harmoni

Deposito iB Harmoni merupakan salah satu layanan yang ada di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Manfaat Deposito iB Harmoni antara lain nasabah dapat memperoleh bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulan, selain itu dana investasi dapat dijadikan sebagai agunan jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan modal usaha di BPRS Mitra Harmoni Malang.

Terdapat beberapa karakteristik layanan Deposito iB Harmoni, diantaranya adalah: jangka waktu deposito dapat dipilih; 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*), dana tersimpan dengan aman karena dijamin oleh LPS, dan mendapat fasilitas asuransi jiwa (nominal deposito minimal Rp. 7.500.000) (Brosur BPRS MHM,2017).

Adapun Komposisi bagi hasil pada Deposito iB Harmoni :

Tabel 4.1
Jangka waktu dan nisbah bagi hasil
BPRS Mitra Harmoni Malang

JANGKA WAKTU	NISBAH	
	MITRA	BANK
1 Bulan	28	72
3 Bulan	30	70
6 Bulan	32	68
12 Bulan	34	66

Sumber: Brosur BPRS Mitra Harmoni Malang

E. Layanan Pembiayaan

Layanan pembiayaan pada BPRS Mitra Harmoni Malang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal atau biaya untuk mencukupi berbagai kepentingan seperti modal usaha, pembelian kendaraan, renovasi rumah, biaya pendidikan, dan keperluan lain yang halal dan tidak bententang dengan syariat agama.

Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial dengan proses cepat dan mudah. Layanan pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) dan Multi Jasa.

Keunggulan layanan pembiayaan pada BPRS Mitra Harmoni Malang proses cepat, angsuran ringan, dan kemudahan angsuran, karena menggunakan sistem “Jemput Bola”.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan, diantaranya adalah, fotokopi KTP pemohon (suami istri) sebanyak dua

lembar, fotokopi KK dan surat nikah sebanyak dua lembar, fotokopi dan asli jaminan yang meliputi; BPKB dan STNK, atau Sertifikat (SHM/HGB) dan SPPT terbaru serta slip gaji bagi pegawai/karyawan (Brosur BPRSyariah Mitra Harmoni Malang).

4.1.5 Deposito

Deposito di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang yakni berdasarkan wawancara dengan ibu Ida selaku bagian operasional deposito pada tanggal 02 Februari 2018 mengatakan:

“untuk menjadi nasabah deposito pertama kali yang dilakukan, pasti mendaftarkan dirikan mbak, nah waktu pendaftaran itu disepakati perjanjiannya dan akad apa, tapi disini mengenai akad itu sudah ditetapkan oleh pihak bank. Kebanyakan nasabah deposito disini sudah menjadi nasabah produk lain sebelumnya mbak”

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah. Deposito merupakan salah satu produk simpanan berjangka di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah. Deposito BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sangat menguntungkan karena dana nasabah akan dikelola dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, selain itu nasabah Deposito akan memperoleh *nisbah* yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida bagian operasional pada tanggal 02 Februari 2018 beliau menyatakan:

“sudah jelas tertera di brosur kami apa tujuan dari deposito ini kan mbak, kalo mau jadi nasabah deposito yaa harus deposito aja, harus bersedia menyepakati kesepakatan diawal, deposito kan ngga sama kaya tabungan, kalo tabungan kan bisa diambil kapan saja, beda lagi kalo deposito, deposito itu berjangka dan pengambilannya sudah ditentukan diawal, nasabah mau make yang mana, kan macem-macem tuh jangka waktunya, nasabah tinggal milih mau nyimpen berapa lama mbak, gitu.”

Produk deposito ini dapat digunakan oleh siapa saja tidak harus seseorang yang terlalu kaya ataupun sebaliknya. Bank menawarkan produk deposito kepada semua kalangan nasabah, yang berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida bagian operasional pada tanggal 02 Februari 2018 mengatakan:

“ya kita ngga perlu liat nasabahnya mbak, kita kan nawarin ke orang, nawarin ke orang kalo memang orangnya tertarik. Kalo orangnya merasa “oh dari pada tak simpen di rumah mending dititipkan” kan gitu. Dan ke siapa aja, selama dia punya dana dan profilnya juga sesuai dengan profil nasabahnya tidak berisiko tinggi kan ngga masalah diliat dari pekerjaannya dia, penghasilannya dia, sumber dananya dari mana. Profilnya nasabah kan seperti itu, kalo mau nabungkan nasabah ditanyain pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, kan kalo jadi karyawan biasa dan punya uang 1M mungkin ngga, nah itukan berarti mungkin profilnya ngga sesuai kan, nah itu nanti ditanya apa dia jualan tanah atau apa kan gitu.”

Sebelum menjadi nasabah deposito, calon nasabah harus telah terdaftar terlebih dahulu meskipun saat itu calon nasabah deposito telah menjadi nasabah di bank tersebut sebagai nasabah produk lain. Hal pertama yang harus dilakukan oleh nasabah adalah mendaftar dan membuka rekening deposito dengan memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak bank, diantaranya adalah, telah terdaftar atau memiliki rekening tabungan utama di bank yang

bersangkutan, membawa KTP, membawa NPWP, surat Nikah (jika telah menikah) dan menentukan lamanya jangka waktu penyimpanan dengan disertai mengisi formulir data diri yang diberikan oleh *Customer Service* serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank seperti, mengikuti wawancara atau menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak.

Penjelasan ini juga berdasarkan wawancara bersama Ibu Ida bagian operasional deposito pada tanggal 02 Februari 2018:

“kalo mau jadi nasabah deposito disini gampang mbak, tinggal ke bank dengan membawa persyaratan seperti, KTP, NPWP, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, terus biasanya nasabah juga harus punya buku tabungan, nah jadikan secara tidak langsung nasabah sudah terlebih dahulu telah menjadi nasabah disini kan, kebanyakan sih memang iya mbak rata-rata yang menjadi nasabah deposito sudah lebih dulu jadi nasabah disini dan biasanya tabungan. Kan sudah dating tuh kesini jadi langsung menemui customer service untuk registrasi, menentukan kesepakatan kan, dijelaskan dulu sama csnya, kalo setuju yaa ngisi formulir dan nyerahin uangnya, sudah.”

Setoran awal nasabah deposito adalah Rp. 5.000.000 jika ingin menambah nominal setelah jangka waktu tiba, pihak bank tidak memperlakukan dan jika pada waktu jatuh tempo namun nasabah tidak menambah nominal ataupun menariknya maka menggunakan ARO (Automatic Roll Over) hal ini juga yang dikatakan oleh Ibu Ida bagian operasional pada tanggal 02 Februari 2018:

“deposito minim... lima juta kayanya mbak, iya lima juta. Kalo mau nambah nominal lagi ngga masalah jika tidak mau ditarik waktu jatuh tempo. Kalo tidak nambah ataupun tidak ditarik maka pake ARO gapapa.”

4.1.6 Akad Deposito *Mudharabah* di BPRS MHM

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ida bagian operasional pada tanggal 02 Februari 2018 yang katanya:

“kalo disini ketentuan depositonya menggunakan akad mudharabah muthlaqah mbak, taukan mudharabah muthlaqah? Iyaa bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal dank arena menggunakan muthlaqah jadi nasabah memberikan hak penuhnya kepada bank terkait pengelolaan dana tadi.”

Dalam hal ini, BPRS MHM berkedudukan sebagai *mudharib* yakni pengelola dana dan nasabah sebagai *shahibul maal*, dimana *sahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana investasinya. *Mudharabahmuthalaqah* dapat disebut sebagai investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau equitas bank syariah. Jadi nasabah memberikan hak penuh kepada bank atas dana yang telah dititipkan dan *Sahibul maal* memperoleh *nisbah* dari *mudharib* (BPRS Mitra Harmoni) berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh *mudharib* selama jangka waktu deposito. Penarikan dana deposito oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian di awal, jangka waktu yang ditetapkan oleh bank ini antara 1,3,6, dan 12 bulan. Bank sebagai pihak pengelola dilarang mengurangi keuntungan tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan, hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida bagian operasional pada tanggal 02 Februari 2018:

“penarikannya kan sudah saya katakana tadi, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, dan jangka waktunya sudah ditentukan, ini lihat (menyerahkan brosur pada pewawancara) macam-macam kan mbak jangka waktunya, kalo tabungan kan ngga. Bank harus amanah tentunya. Kalo seandainya mengalami resiko maka yang harus menanggung kerugian dari resiko tersebut ya tetap nasabah mbak, kan kita memakai akad mudharabah namun sebisa mungkin dana nasabah itu kami jaga sebaik mungkin agar tidak terjadi kerugian, beda lagi kalau kelalaian.....”

Berbeda dengan tabungan, tabungan bisa diambil kapan saja atau tidak terikat oleh waktu. Promosi untuk produk deposito masih belum terlalu banyak dan tidak terlalu dikenal seperti tabungan, Karena pihak-pihak yang ditarget masih di bagian pasar dan lingkungan yang padat penduduk yang kebanyakan pada hal ini banyak terjadi di pedesaan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida pada tanggal 02 februari 2018 yaitu mengatakan:

“iya memang mbak, kalo dibandingkan sama tabungan yaa jelas beda, tabungan kan tidak pake jangka waktu dan bisa kapan aja diambil.”

Bank sebagai badan usaha di bidang keuangan, yang mana bank sebenarnya melakukan bisnis dan semua bisnis tidak ingin mengalami kerugian. Walaupun bank tujuannya sebagai pihak pembantu bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha namun semua bank tidak ingin menanggung kerugian sekecil apapun, maka dari itu bank melakukan berbagai cara agar usahanya tidak mengalami resiko. Di bawah ini bank mengatakan bahwa selain sebagai penghimpun dana, bank juga sebagai pihak yang

member modal atau disebut dengan pembiayaan dalam bank syariah, sebagai mana Ibu Ida dalam wawancara pada tanggal 02 Februari 2018:

“ Bank kan bukan hanya tempat penitipan mbak, bagaimanapun bank kan badan usaha yang juga membutuhkan keuntungan, kita kan kayak jualan yaa sebenarnya, gak ada kan penjual yang mau rugi. Nah bedanya kalo di deposito ini kan bank menerima titipan dana dari nasabah dan dana itu diberikan kepada nasabah lain yang membutuhkan mbak, misal untuk usaha atau mengembangkan usaha, uang itu yaa berputar agar tidak diam dan agar sama-sama menerima keuntungan, kalo bank untungkan nasabah juga untung dan bagi hasilnya juga besar. misal nasabah gagal dalam usahanya yaa modal yang diberikan ditarik mbak, kalo udah gamampu ya gimana.”

Dari pernyataan diatas, bahwa bank menjadi pihak pengelola sekaligus menjadi pemilik dana dalam satu waktu, dalam akad mudharabah pemilik dana juga sebagai penanggung kerugian jika dana tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Dalam praktek bank tidak mau menanggung kerugian. Jika nasabah yang diberikan pembiayaan mengalami kerugian maka modal yang diberikan akan ditarik kembali oleh bank.

4.1.7 Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS MHM

Ibu Ida bagian operasional menyatakan dalam wawancara pada tanggal 02 februari 2018, bahwa *nisbah* yang akan diterima nasabah deposito akan lebih besar dibandingkan pendapatan *nisbah* yang akan didapat oleh nasabah tabungan. Selain itu *nisbah* yang diperoleh tidak tergantung inflasi dan bunga bank karena *nisbah* deposito tergantung pada pendapatan bank.

“kalo bagi hasilnya yaa lebih besar untuk nasabah deposito mbak dibanding dengan tabungan, selain karna berjangka dan dananya juga lebih besar nasabah deposito ka nada ketentuannya berapa minimal nominal, beda sama tabungan terserah mau berapa

aja. Juga kan bagi hasilnya juga tergantung pendapatan yang diperoleh oleh bank, perhitungannya kan berdasarkan pendapatan mbak.”

Besarnya *nisbah* bagi hasil berikut benar adanya dengan yang diterima oleh nasabah sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh keduanya namun besarnya nominal tidak tetap karena berdasarkan pada pendapatan *margin* pendapatan. Mereka mengatakan bahwa besarnya *nisbah* memang ditawarkan kepada nasabah, namun nasabah tersebut menuruti dengan pemberitahuan bank di awal yakni yang tertera di brosur. Hal ini juga dibenarkan berdasarkan wawancara dengan nasabah deposito Ibu Diana dan Nur pada tanggal 11 Februari 2018 yang mengatakan:

“Ya, apa kata banknya mbak, memang pas waktu saya mendaftar itu ditanya-tanya mengenai nisbah, tapi sebagai nasabah ya kan bisa ngikutin kata banknya, nurut saja sudah sama orang banknya mbak.”

Deposito di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang dengan *nisbah* bervariasi antara 28% sampai 34%. Hal ini memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan investasi. Bagian *nisbah* bagi nasabah diberikan pada saat jatuh tempo. Wawancara dengan Ibu Ida selaku bagian operasional pada tanggal 02 Februari 2018 mengatakan:

“ini mbak sudah ada di brosur persentase bagi hasilnya, mulai dari 28% sampe 34% ini ketentuan dan kebijakan bank mbak, dan pemberian nisbah ini diberikan kalo udah tiba jatuh temponya misal 1 bulan atau 3 bulan dan seterusnya sesuai dengan yang tertera di brosur ini.”

Tabel 4.2
Jangka waktu dan *nisbah* (%) yang diperoleh kedua pihak

JANGKA WAKTU	<i>NISBAH</i>	
	MITRA	BANK
1 Bulan	28	72
3 Bulan	30	70
6 Bulan	32	68
12 Bulan	34	66

Sumber: Brosur BPRS MHM

Berdasarkan data diatas besarnya *nisbah* bagi hasil di BPRS Mitra Harmoni Malang dipengaruhi banyak faktor, selain karena berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada perjanjian awal, faktor lain dari besarnya *nisbah* bagi hasil di bank ini adalah berdasarkan pendapatan tingkat (marjin) keuntungan dan faktor *rate* LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yakni besarnya *nisbah* tidak akan melebihi ketentuan *rate* LPS, dan besarnya juga tidak menetap karena *rate* LPS juga tidak tetap namun untuk saat ini ketetapan *rate* yang dikeluarkan oleh LPS adalah sebesar 8.25% sehingga ketentuan di BPRS MHM juga tidak melebihi angka tersebut dan telah dibuatkan SK. Dalam perhitungannya misal pada bulan Januari perbandingan *nisbah* adalah 28:72 jadi angka tersebut kurang dari 8,25% besarnya *rate* LPS. Bisa saja pihak bank melebihi dari *rate* tersebut namun konsekuensinya

adalah dana deposito tidak akan dijamin oleh LPS karena melebihi ketentuan dari LPS. Wawancara dilakukan dengan bagian direksi atau penentu kebijakan yakni Bapak Makhmud pada tanggal 05 Februari 2018:

“Iya, banyak faktor dalam menentukan nisbah, salah satunya kan sudah saya sebut tadi dan faktor lainnya itu, yang jelas kesepakatan pihak direksi, melihat bank lainnya, ngasih berapa ke nasabahnya jadi kita ngga jauh berbeda, nah ini juga untuk menarik nasabah mbak, ada juga faktor luarnya, yaitu rate LPS, dana deposito kan telah dijamin oleh LPS dan nisbahnya tidak boleh melebihi rate dari lembaga penjamin yaitu 8.25%, tapi kembali lagi nisbah itu juga tergantung kesepakatan antar bank dan nasabah tapi ya harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mbak. Perhitungannya memakai non profit sharing (revenue sharing) tidak berdasarkan laba.”

Selain berdasarkan faktor di atas banyak juga yang menjadi faktor penentu *nisbah* bagi hasil yakni rate competitor atau berdasarkan bank syariah lainnya, faktor internalnya yakni pendapatan dan dana pihak ketiga juga berdasarkan kualitas pembiayaan bank, Bapak Makhmud selaku direksi mengatakan pada 05 Februari 2018 dalam wawancaranya bersama peneliti:

“Yang pertama itu yang pasti kebijakan bank, dalam menentukan besarnya nisbah itu juga kami melalui pertimbangan-pertimbangan, salah satunya melihat rate yang diberikan bank lain, terus kalo faktor internalnya itu ya, pendapatn bank, termasuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dengan melihat melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan investasi dari BPRS MHM. Tujuan investasi itulah yang membuat pendapatan investasi bisa berbeda-beda, nah ini juga menyebabkan nisbah itu berapa mbak. Kami menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yakni termasuk indikator historis (track record) dari aktivitas-aktivitas investasi yang telah dilakukan bank. Kemudian dihitung berapa pendapatan investasi, lalu dan pihak ketiga dan semuanya itu sehingga bisa memunculkan nisbah. Nah karena BPRS kan hanya menyalurkan dan menghimpun dana jadi untuk menutupi biaya-biaya dan memberikan pendapatan yang layak, maka ban

syariah juga membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya.”

Gambar 4.2
List Perubahan tingkat Bunga Penjaminan

TENTANG KAMI	PENJAMINAN SIMPANAN	RESOLUSI BANK	PUBLIKASI	PERATURAN
List Perubahan Tingkat Bunga Penjaminan				
Periode	Bank Umum (IDR)	Bank Umum (Valas)	BPR	
16 Jan 2018 - 14 May 2018	5,75%	0,75%	8,25%	
03 Nov 2017 - 15 Jan 2018	5,75%	0,75%	8,25%	
15 Sep 2017 - 15 Jan 2018	6,00%	0,75%	8,50%	
16 May 2017 - 14 Sep 2017	6,25%	0,75%	8,75%	
15 Sep 2016 - 15 Jan 2017	6,25%	0,75%	8,75%	
24 Jun 2016 - 14 Sep 2016	6,75%	0,75%	9,25%	
15 May 2016 - 14 Sep 2016	7,00%	0,75%	9,50%	
31 Mar 2016 - 14 May 2016	7,25%	1,00%	9,75%	
15 Jan 2016 - 14 May 2016	7,50%	1,25%	10,00%	
18 Nov 2015 - 14 Jan 2016	7,50%	1,25%	10,00%	

Sumber: web LPS (2018)

BPRS Mitra Harmoni Malang menetapkan pembagian *nisbah* yang akan dibagikan dengan nasabah produk deposito *mudharabah* adalah deposito dalam jangka waktu 1 bulan sebesar 28%, 3 bulan sebesar 30%, 6 bulan sebesar 32%, dan 12 bulan sebesar 34%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama data diatas besarnya *nisbah* bagi hasil di BPRS Mitra Harmoni Malang memberi dipengaruhi banyak faktor, selain beberapa faktor juga berpatokan dari *equivalent rate* yang disetarakan pada bank syariah lainnya (rate kompetitor) dan rate Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi *nisbah* bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kemampuan dan Pendapatan Bank

Dalam hal ini kemampuan yang dimaksud adalah berapa besarnya investasi bank yang disalurkan kepada nasabah dengan melihat melihat

performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan investasi dari BPRS MHM. Dengan melihat beberapa tujuan investasi tersebut itulah yang membuat return investasi bisa berbeda-beda. Dalam wawancara, bagian direksi mengatakan bahwa dalam menentukan pendapatan investasi, BPRS MHM menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yakni termasuk indikator historis (*track record*) dari aktivitas-aktivitas investasi yang telah dilakukan bank. Dari hasil perhitungan ini, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*. Untuk menutupi biaya-biaya dan memberikan pendapatan yang layak, maka bank syariah juga membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya.

Berikut merupakan perhitungan hasil investasi bank dan pendapatan pada bulan Januari 2017.

Tabel 4.3
Hasil investasi dan pendapatan bulan Januari 2017

Keterangan	Nilai
Dana Pihak Ketiga <i>Mudharabah</i>	Rp 7.251.000.352
Dana Pihak Ketiga untuk pembiayaan	Rp 8.124.678.988
Pembiayaan	Rp 9.955.671.400
Pendapatan	Rp 249.271.921
Pendapatan yang di bagi	Rp 181.551.872

Hasil investasi per mill = 25.03

Sumber: Laporan Bagi Hasil antara Bagi Hasil Dengan Bank Bulan Januari 2017

Untuk mengetahui bagaimana mendapatkan hasil dari investasi per mill dapat diketahui sebagai berikut:

Rumus Hasil Investasi per mill

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{pendapatan yang dibagi}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 1000 \\
 &= \frac{\text{Rp } 181.551.872}{\text{Rp } 7.251.000.352} \times 1000 \\
 &= 25.03
 \end{aligned}$$

Hasil investasi per mill adalah hasil investasi yang didapatkan dari jumlah pendapatan yang sudah diterima oleh pihak bank pada setiap bulannya. Pendapatan tersebut bukan pendapatan pembiayaan, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan dari dana pihak ketiga yang dibagi dengan jumlah pembiayaan kemudian dikalikan dengan pendapatan yang didapat dari bagi hasil pembiayaan para nasabah. Pendapatan yang dibagi tersebut kemudian dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikalikan dengan per-1000.

Sedangkan untuk mengetahui pendapatan yang dibagi, dapat diketahui dengan rumus di bawah ini:

Rumus pendapatan yang dibagi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{jumlah pembiayaan}} \times \text{pendapatan} \\
 &= \frac{\text{Rp } 7.251.000.352}{\text{Rp } 9.955.671.400} \times \text{Rp } 249.271.921
 \end{aligned}$$

=Rp 181.551.872

Pendapatan yang dibagi merupakan pendapatan yang nanti akan diberikan kepada nasabah yang akan mengambil uang tabungannya maupun uang yang telah didepositokan. Maka, pendapatan yang dibagi tersebut tidak boleh digabungkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Tabel 4.4
Deposito Berdasarkan Jangka Waktu

jenis simpanan deposito	Nisbah Nasabah	Alokasi Bagi Hasil	BH Per Mill	Equivalent Rate
1 Bulan	28%	Rp 2.195.836	7.01	8.253
3 Bulan	30%	Rp 29.030.100	7.50	8.830
6 Bulan	32%	Rp 619.331	8.00	9.419
12 Bulan	34%	Rp 4.537.654	8.50	10.00

Sumber: Laporan Bagi Hasil antara Bagi Hasil Dengan Bank Bulan Januari 2017

Untuk memperoleh angka dari *nisbah* nasabah dapat menggunakan rumus di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH Per Mill}}{\text{Hasil Investasi Per Mill}} \\ &= \frac{7.01}{25.03} = 0.28 \text{ (28\%)} \end{aligned}$$

Nisbah nasabah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan dan balasan atas jasa kedua belah pihak karena telah melakukan suatu usaha bisnis dengan akad *mudharabah* yang telah disepakati di awal.

Sedangkan untuk memperoleh angka dari Alokasi Bagi Hasil cara yang dapat dilakukan yakni:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Equivalent Rate}}{\text{Jumlah} \frac{\text{Hari}}{\text{Tahun}}} \times \text{Jumla Hari Pengendapan} \times \text{Jumla Nominal} \frac{\text{Deposito}}{100} \times 80\% \\ & = \frac{6.679}{365} \times 30 \times \frac{50.000.000}{100} \times 80\% \\ & = 2.195.836 \end{aligned}$$

Bagi hasil dalam bentuk perolehan aktivitas usaha (*return*) dari waktu ke waktu, kontrak investasi, tidak tetap dan tidak pasti. Bagi hasil yang ditetapkan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang tersebut, merupakan bagi hasil bersih setelah dipotong pajak 20%, karena perhitungan bagi hasil disini menggunakan *profit sharing*, jadi pada perhitungan di atas sudah menggunakan persentase sebesar 80%. Alokasi bagi hasil adalah jumlah dana yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan besarnya jumlah deposito yang diinvestasikan yang perhitungagn dan rumusnya sudah ditetapkan oleh bank. Untuk memperoleh hasil dari BH Per Mill rumus yang dapat dilakukan ialah,

$$\begin{aligned} \text{BH Per Mill} &= \text{Hasil Investasi Per Mill} \times \text{Nisbah} \\ &= 25.03 \times 28\% \\ &= 7.01 \end{aligned}$$

dan *Equivalent Rate* didapat dari rumusan dibawah ini,

$$\begin{aligned} \text{ER} &= \frac{\text{BH Per Mill} \times \text{Jumlah Hari Dalam 1 Thun} \times 100}{\text{Jumlah Hari Dalam 1 Bulan}} \\ &= \frac{7.01 \times 365 \times 100}{30} \\ &= 8,253 \end{aligned}$$

Equivalent rate adalah suatu informasi yang menunjukkan seberapa besar bagi hasil yang akan diperoleh nasabah bila disetarakan dengan bunga di bank konvensional. Dengan adanya *equivalent rate*, dapat diperbandingkan tingkat pengembalian antar tiap bank. Sehingga besarnya *nisbah* yang akan didapat oleh nasabah sudah ditetapkan oleh bank itu sendiri dan di BPRS MHM menetapkan *nisbah* tidak boleh melebihi ketentuan suku bunga dari Lembaga Penjamin Simpanan. Namun *nisbah* bisa saja berubah tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah pada saat perjanjian dan di brosur BPRS MHM sudah dijelaskan.

b. *Rate Kompetitor*

Ketentuan *rate* yang diberlakukan di BPRS Mitra Harmoni Malang yakni ketentuannya tidak jauh dari bank lain, minimal sama atau mendekati sehingga *rate* yang ditetapkan oleh masing-masing bank dapat bersaing dengan baik. Maka dari itu *rate* yang ditetapkan tidak sampai di bawah rata-rata dari pada bank-bank lainnya. Karena jika itu terjadi maka akan merugikan pihak bank itu sendiri.

Misal, BPRS Mitra Harmoni Malang melihat *rate* pada bulan Januari di bank lainnya sebesar 7.01 yang akan mendapat bagi hasil sebesar 28%, dengan perhitungan seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH Per Mill}}{\text{Hasil Investasi Per Mill}} \\ &= \frac{7.01}{25.03} \end{aligned}$$

$$= 0.28 \text{ (28\%)}$$

Maka BPRS MHM menetapkan *rate* atas pertimbangan dari Direksi yakni sekitar 7.00 atau sebesar 8.300 yang kira-kira nasabah akan mendapatkan bagian *nisbah* sebesar 29% dengan perhitungan seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH Per Mill}}{\text{Hasil Investasi Per Mill}} \\ &= \frac{7.20}{25.03} \\ &= 0.287 \text{ atau } 0.29 \\ &= 29\% \end{aligned}$$

Berdasarkan wawancara kepada pihak Direksi sebagai penentu kebijakan, dalam penentuan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut BPRS MHM memiliki tujuan untuk menarik minat deposan agar berinvestasi ke bank tersebut dan dengan memperoleh keuntungan bagi hasil yang cukup besar yakni sama dengan nasabah di bank-bank lainnya. *Rate* yang dimaksud oleh BPRS MHM bukanlah *rate* yang biasa terdapat di bank konvensional atau ketetapan di bank konvensional, melainkan hanya sebagai pedoman dalam mempertimbangkan dalam penentuan ketetapan *equivalent rate* yang setara dengan *rate* yang ditetapkan oleh bank-bank yang lain, hal ini sebagai penentu seberapa besar nasabah akan mendapat bagi hasil yang sesuai dengan besarnya *nisbah* yang telah ditentukan.

c. *Rate* Lembaga Penjamin Simpanan

Di dalam menentukan *nisbah* bagi hasil, BPRS Mitra Harmoni Malang juga melihat tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS sebagai lembaga yang menjamin dana deposan, sehingga nasabah yang mendepositokan dananya di bank syariah ini tidak perlu khawatir hartanya tidak aman ataupun hilang, karena dana tersebut sudah diamankan oleh LPS.

Dengan perbandingan sebesar angka 28:72, jika di persentase angka tersebut kurang dari 8.25%. Pihak bank syariah bisa saja menetapkan *nisbah* melebihi *rate* LPS namun konsekuensinya dana deposito tersebut tidak dapat dijamin oleh lembaga penjamin karena melebihi besarnya *rate*. *Rate* LPS bukan sebagai pedoman dalam menentukan besarnya *nisbah*, namun hanya untuk menghindari risiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari, seperti terjadi banjir atau kebakaran.

Selain itu, *nisbah* yang akan didapat oleh kedua belah pihak, tetap berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan kesepakatan tersebut masih sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mempertimbangkan tingkat bunga dari LPS bukan berarti BPRS MHM dalam sistemnya mengikuti sistem konvensional, Karim (2007) mengatakan, *nisbah* yang diperbolehkan dalam prinsip syariah itu tidak mencapai angka nol (0) misal, 100:0 atau 0:100 hal ini dilarang oleh syariah karena salah satu pihak tidak mendapat keuntungan dari usahanya.

d. Kebijakan Bank

Terlepas dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ketentuan *nisbah* bagi hasil tetaplah menjadi kebijakan bank dan ditentukan oleh direksi bank, namun tetap saja harus dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti, melihat bank-bank lain, investasi dan pendapatan bank serta rate LPS sebagai salah satu penentu *nisbah*. Selain karena beberapa faktor di atas bank syariah juga akan mempertimbangkan berdasarkan kualitas pembiayaan, jika pembiayaan di bank syariah buruk maka margin yang akan diperoleh bank akan sedikit begitu pula dengan *nisbah* yang akan didapat bank dan nasabah pada produk deposito *mudharabah*, BPRS MHM dalam kebijakannya juga berdasarkan margin pendapatan, jika margin bank kecil maka ketentuan *nisbah* juga akan kecil. Jadi besarnya *nisbah* tidak menetap yakni berdasarkan margin pendapatan bank syariah.

4.1.8 Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Makhmud sebagai penentu kebijakan pada tanggal 5 bulan februari lalu, bagian penghimpun dana deposito mengatakan bahwa, ketentuan bagian pendapatan dari masing-masing pihak adalah berdasarkan perhitungan bagi hasil untuk produk deposito yang digunakan oleh BPRS MHM adalah *Non Profit sharing* atau disebut dengan *Revenue Sharing* yang dihitung berdasarkan pendapatan:

“tapi kembali lagi nisbah itu juga tergantung kesepakatan antar bank dan nasabah tapi ya harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mbak. Perhitungannya memakai non profit sharing (revenue sharing) tidak berdasarkan laba.”

Perhitungan bagi hasil dalam keadaan normal ada dua macam perhitungan yang akan dilakukan oleh bank, yakni perhitungan disaat keadaan normal atau dalam dalam pengambilannya sesuai ketentuan jangka waktu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida bagian opsional pada tanggal 02 Februari 2018 menyatakan:

“Perhitungannya memakai non profit sharing atau revenue sharig yakni berdasarkan pendapatan. Nanti, nominal deposito dibagi dengan rata-rata DPK jumlahnya dikalikan dengan margin dan jumlah dari hasil ini dikalikan lagi dengan besarnya nisbah. Nah kalo nasabah belum waktunya jatuh tempo tapi udah diambil duluan maka kena penalty mbak (denda) sebesar 3% dari dana yang didepositokan jadi ngitungnya uang yang ditarik itu dikurangi 3%.”

Perhitungan yang dijelaskan oleh Ibu Ida adalah

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Rata-rata Total DPK}} \times \text{Pendapatan} \times \text{nisbah}$$

Misal nasabah A menitipkan dananya pada Bank sebesar Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan (34%) Total rata-rata DPK pada saat jatuh tempo sebesar Rp 50.000.000,- dan Pendapatan Margin sebesar Rp 10.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{5.000.000}{50.000.000} \times 10.000.000 \times 34\% \\ &= 340.00 \end{aligned}$$

Jadi nasabah yang mendepositokan hartanya sebesar Rp 5.000.000 selama dua belas bulan mendapat *nisbah* sebesar Rp 380.000,- cara perhitungan untuk bagian bank sama saja dengan perhitungan nasabah dan besarnya juga tergantung pada pendapatan margin yang didapat oleh bank.

Untuk perhitungan dalam jika nasabah melakukan kesalahan dengan mengambil dana belum pada waktu yang telah ditentukannya maka nasabah dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari besarnya dana deposito yang ditiptkan, misal dana sebesar Rp. 10.000.000 maka 3% dari sepuluh juta tersebut, untuk lebih jelasnya perhatikan rumus di bawah ini:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposan}}{\text{Rata-rata Total DPK}} \times \text{Pendapatan} \times \text{nisbah}$$

Denda x Nilai Deposan

Nasabah A menitipkan dananya pada Bank sebesar Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan (34%) Total rata-rata DPK pada saat jatuh tempo sebesar Rp 50.000.000,-.

Pedapatan Margin Rp 10.000.000,-namun karena ada kebutuhan mendesak Nasabah A menarik uangnya pada bulan ke sembilan.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{5.000.000}{50.000.000} \times 10.000.000 \times 34\%$$

$$= 340.00$$

$$3\% * 5.000.000 = 4.850.000$$

Jadi dana yang diterima nasabah A adalah sebesar Rp 4.850.000 yang seharusnya nasabah A mendapat bonus yakni dana deposito Rp. 5.000.000 ditambah dengan nisbah bagi hasil sebesar Rp. 340.000, karena diambil belum pada saat jatuh tempo, maka dana yang didapat nasabah A berkurang sebesar 3% disebabkan denda yang harus diberikan kepada pihak bank syariah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Di bank syariah terdapat banyak akad dan produk yang menggunakan sistem bagi hasil salah satunya adalah pembiayaan, deposito, *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain. Namun peneliti hanya akan membahas tentang deposito *mudharabah* dan bagi hasil serta *nisbah* produk deposito dengan akad *mudharabah*, dengan menyesuaikan fokus penelitian dan judul yang diambil oleh peneliti. Pembahasan yang akan dipaparkan dibawah ialah mengenai deposito *mudharab* dan bagaimana bank menentukan besarnya *nisbah* keuntungan bagi hasil dari deposito tersebut, kemudian cara perhitungannya.

4.2.1 Penerapan Deposito *mudharabah* di BPRS MHM

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah. Deposito merupakan salah satu produk simpanan berjangka di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah. Deposito BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sangat

menguntungkan karena dana nasabah akan dikelola dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, selain itu nasabah deposito akan memperoleh *nisbah* yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Untuk menjadi nasabah di BPR Syariah Mitra Harmoni Malang seorang nasabah harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya ke bagian *customer service* dengan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Jika semua persyaratan sudah cukup terpenuhi maka nasabah dan bank melakukan kesepakatan berapa jangka waktu yang akan diambil oleh nasabah atau *shahibul maal* dalam menitipkan dananya. Setelah disepakati maka bank akan menjelaskan berapa bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah dengan nominal sekian selama jangka waktu yang telah disepakati, bank akan menawarkan bagi hasil tersebut berapa persentase untuk masing-masing pihak, namun ketentuan tersebut sudah ditetapkan oleh bank hanya saja bagi nasabah yang dengan nominal dengan jumlah yang besar dan nasabah terpercaya bank menawarkan kesepakatan berbeda.

Jika semua kesepakatan telah disetujui oleh masing-masing pihak maka produk deposito telah diambilnya. Nasabah hanya menunggu bagi hasil yang akan didapat pada saat jatuh tempo karena dana yang dititipkan terjamin aman karena telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta karena di BPRS MHM ini akad yang disepakati dan yang ditentukan adalah *mudharabah muthlaqah* jadi nasabah tidak perlu menentukan akan dialokasikan dimana dana tersebut.

Dalam penentuan nisbah pada bank syariah ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada, selain sebagai pihak pengelola bank syariah juga sebagai tempat yang menyimpan dan mengamankan dana yang dititipkan oleh nasabah sehingga pembagiannya cukup adil sebagaimana firman Allah dalam surah ar Rahman ayat 7-9, yakni harus berbuat adil dalam bermuamalah tidak mengurangi timbangan letakkan timbangan pada ketentuannya.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keadilan), (7) agar kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu, (8) dan tegakkanlah timbangan itu secara adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (9)” – (Q.S Ar-Rahman: 7-9).

4.2.2 Akad Deposito *Mudharabah* di BPRS MHM

Dalam bukunya (Antonio:2001) mengatakan bahwa, *Mudharabah muthalaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *sohibul maal* (pemilik modal) dan *mudhorib*(pengelola), yang mana *sohibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Sahibul maal* tidak dapat memberi batasan waktu yang diperlukan, jenis usaha, dan wilayah bisnis yang dilakukan serta strategi yang digunakan dalam pemasarannya. *Sohibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini, BPRS MHM berkedudukan sebagai *mudharib* yakni pengelola dana dan nasabah sebagai *shahibul maal*, dimanasahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana investasinya. *Mudharabahmuthalaqah* dapat disebut sebagai investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau equitas bank syariah. Jadi nasabah memberikan hak penuh kepada bank atas dana yang telah dititipkan dan *shahibul maal* memperoleh *nisbah* dari *mudharib* (BPRS Mitra Harmoni) berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh *mudharib* selamajangka waktu deposito.

Dalam semua usaha pasti akan menerima resiko baik besar ataupun kecil dan besar namun bagaiman sebisa mungkin resiko tersebut dapat diatasi karena sesungguhnya resiko tidak dapat dihindari. Maka untuk meminimalisir resiko yang akan diterima oleh bank, karena lembaga tersebut sebagai penghimpun dan penyalur dana maka jika nasabah dalam akad deposito *mudharabah* bank bertindak sebagai *mudharib* dan juga dapat menjadi *sahibul maal* pada akad *mudharabah* lainnya yakni dalam pembiayaan.

Karena nasabah deposito perjanjiannya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* maka bank berhak atas dana tersebut akan digunakan untuk apa saja. Bank menerima dana dari nasabah pertama dan diberikan kepada nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan, jika nasabah pembiayaan gagal dalam pengelolaannya maka dana tersebut akan ditarik oleh bank. Jadi

nasabah deposito tersebut tidak akan mengalami kerugian walaupun dalam akad ini bertindak sebagai pemilik modal.

Penarikan dana deposito oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian di awal, jangka waktu yang ditetapkan oleh bank ini antara 1,3,6, dan 12 bulan. Bank sebagai pihak pengelola dilarang mengurangi keuntungan tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

Bank dan nasabah telah melakukan kerjasama, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sudah sepatutnya untuk saling menolong dan juga bekerja yakni berusaha dan tidak bermalas-malasan. Deposito mudharabah di BPRS Mitra Harmoni Malang telah mencerminkan atas beberapa firman Allah yakni, manusia harus bekerja dan menabung untuk mempersiapkan masa depan serta tidak menimbun harta.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah” (al- Jumuah:10)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(an-Nisaa:9).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (at-Taubah:34)

4.2.3 Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS MHM

Sesuai dengan pendapat Muhammad (2017) beliau mengatakan bahwa dalam praktik perbankan modern tawar-menawar nisbah yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah hanya terjadi bagi nasabah yang menitipkan dananya dalam jumlah yang besar dikarenakan mereka memiliki daya tawar yang *relative* tinggi kondisi tersebut dinamakan dengan special nisbah. Sedangkan deposan kecil biasanya tawar-menawar tidak berlaku atau tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan hal ini juga terjadi di BPRS Mitra Harmoni Malang yakni besaran nisbah yang telah ditawarkan oleh bank itu sendiri dan nasabah sendiri boleh setuju boleh tidak, jika nasabah setuju maka penitipan atau deposito dilanjutkan namun jika tidak maka nasabah dipersilakan mencari bank syariah lainnya yang *nisbahnya* lebih menarik.

Faktor besarnya nisbah bagi hasil menurut (Ismail,2011) dipengaruhi berdasarkan kesepakatan persentase *nisbah* yang juga berdasarkan pada jenis dana yang dihimpun, kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak bank syariah dan nasabah, jenis produk juga menjadi faktor penentu dari besarnya bagi hasil serta jangka waktu investasi. Muhammad (2011) mengatakan *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil juga menjadi faktor yang membedakan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh kedua pihak, selain faktor tersebut, pendapatan serta kebijakan bank juga dapat mempengaruhi besarnya nisbah.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas yang mendekati dengan faktor penentu nisbah bagi hasil pada BPRS Mitra Harmoni Malang adalah pendapat Ismail dan Muhammad namun tidak semua sama hanya pada faktor-faktor tertentu yakni kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah, dan kebijakan bank. Faktor lainnya yang ada di BPRS ini sendiri adalah dengan melihat besarnya nisbah yang ditentukan oleh bank syariah lainnya yakni nisbah yang ada di Mitra Harmoni Malang tidak jauh berbeda dengan nisbah yang diberikan bank lain dengan maksud untuk menarik deposit, selain *rate kompetitor* tersebut *rate* Lembaga Penjamin Simpanan juga menjadi faktor penentu besarnya *nisbah* bagi hasil dikarenakan jika nisbah yang diberikan oleh BPRS MHM ini lebih besar dari ketentuan LPS dana deposit tidak akan dijamin dan dilindungi oleh Lembaga

karena salah satu kelebihan produk deposito disini adalah dana yang dititipkan telah dijamin oleh LPS sehingga dana dipastikan aman dan terlindungi.

Jika telah tiba pada saat jatuh tempo maka *nisbah* yang diterima oleh nasabah deposito akan diberikan dengan kata lain *nisbah* tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian diawal yakni antara 1,3, 6 atau 12 bulan.

4.2.4 Perhitungan Bagi Hasil di BPRS MHM

Ada dua macam perhitungan yang dilakukan oleh bank, yakni perhitungan disaat keadaan normal atau dalam dalam pengambilannya sesuai ketentuan jangka waktu, perhitungan bagi hasil di bank syariah ini menggunakan metode *revenue sharing* yakni berdasarkan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Ismail yang mana dengan metode *non profit sharing* atau biasa disebut dengan *revenue sharing* yakni perhitungan berdasarkan pendapatan.


Penarikan dana yang didapat hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian di awal, namun apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak mengambil dana tersebut beserta *nisbah* bagi hasilnya maka akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan utama sebagaimana yang tertera pada syarat-syarat pengajuan deposito dan akan diperpanjang secara otomatis atau disebut dengan ARO (Automatic Roll Over). ARO merupakan fasilitas perpanjangan otomatis ketika deposito telah tiba pada tanggal jatuh tempo dan akan selesai sampai nasabah mencairkan depositonya namun

nasabah belum memberikan keputusan apakah deposito tersebut akan dihentikan, dana depositan masuk pada rekening tabungan. Sedangkan bilyet deposito merupakan surat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka. Jika seorang nasabah belum ingin mengambil dana deposito dan bagian *nisbah* yang diperoleh tersebut akan masuk ke dalam rekening tabungan.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh oleh kedua pihak, namun di BPRS Mitra Harmoni Malang faktor yang menentukan ialah *nisbah*, metode perhitungan serta pendapatan hal ini dikarenakan metode yang digunakan adalah *revenue sharing* yang mana perhitungannya berdasarkan pendapatan, hal ini juga berdasarkan pendapat dari (Ismail,2011) yang semua biaya-biaya ditanggung bank yakni disebut *revenue sharing*.

Dalam hal ini penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Afifah, Sobari dan Hakiem (2013) bagi hasil yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan persentase yakni sama dengan bagi hasil yang digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang ini, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Ida sebagai bagian operasional penghimpun dana termasuk deposito.

Gambar 4.3
Skema Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah



Keterangan

1. Bank dan Nasabah deposito melakukan akad perjanjian mudharabah muthlaqah.
2. Bank dan Nasabah deposito menerima bagian nisbah dari produk deposito mudharabah muthlaqah.

3. Ditentukan nisbahnya dan berdasarkan beberapa faktor, internal dan eksternal.
4. Dalam menentukan nisbah bagi hasil bank menggunakan perhitungan dengan metode revenue sharing.
5. Dengan perhitungan metode revenue sharing dan berdasarkan beberapa faktor maka pembagian nasabah ditentukan dalam bulan ke 1 mendapat 28% untuk nasabah dan 72% untuk bank .



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BPRS Mitra Harmoni memberikan sebuah produk investasi kepada nasabah dengan berbagai fasilitas dan manfaat serta keunggulan yang diberikan yaitu deposito.

- a. Deposito menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabahmuqayadah*. Namun, dalam praktiknya hanya *mudharabahmutlaqah* saja yang digunakan karena BPRS MHM. Bank bertindak sebagai *sahibul maal* dan *mudharib* dalam waktu bersamaan namun dengan nasabah yang berbeda maka nasabah deposito tidak akan mengalami kerugian karena adanya nasabah lain yang melakukan akad lain dengan bank yakni pembiayaan. Apabila nasabah deposito melanggar perjanjian maka dana deposito akan dikurangi sebanyak 3% oleh bank.
- b. *Nisbah* deposito merupakan *nisbah* yang lumayan tinggi diantara produk himpunan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang yang lain dengan *nisbah* sebanyak 28%. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* yakni: 1) *Rate LPS*. 2) *Rate Kompetitor*. 3) Kemampuan Bank. 4) Berdasarkan pendapatan 5) Kebijakan Bank. Untuk menghitungnya didasarkan pada setoran deposito, dan menggunakan metode *revenue sharing*.

5.2 Saran

Penelitian ini dalam hal teoritis dan akademisi adalah untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan adanya PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang karena tidak semua kalangan mengetahui adanya Bank ini. Selain itu sebagai tambahan pengetahuan bagaimana perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS terhadap sebuah produk, serta sebagai tambahan pengetahuan bagaimana perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh bank. Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai tambahan sumber pengambilan teori atau sebagai tambahan penelitian terdahulu bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat penelitian bagi PT. BPRS Mitra Harmoni adalah sebagai tambahan pengetahuan yang dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah terutama pada pembagian *nisbah* karena di BPRS MHM masih tergantung pada bunga dari Lembaga Penjamin Simpanan dan untuk menambah banyak peminat. Serta lebih ditingkatkan lagi promosi dan pengenalan mengenai produk-produk yang dijual bank terutama produk deposito karena pada saat ini masih belum banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan keuntungan dari deposito

Penelitian masih banyak kekurangan dan membutuhkan penambahan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak membahas dan mengetahui lebih banyak tentang deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Harmoni Malang dari semua aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz, Hassanuddeen. Musse, Hassan, Sayid, Osman. Echchabi, Abdelghani. (2014). Factors Determining Islamic Banks' Deposits in Qatar: An Empirical Study. *International Journal of Economic Practices and Theories*, 4 (6), 2014, 2247–7225. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2017 dari <http://www.ijept.org>.
- Afifah, Siti. Sobari, Ahmad. Hakiem, Hilman. (2013). Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal al-Muzara'ah*, I (2), 139-159. Diperoleh Tanggal 27 Oktober 2017 dari <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19747>
- Afifi, Nurbani, Dewi Anjasmoro. (2013). **Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili**, *Skripsi* (tidak di publikasikan). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- A.Karim, adiwarman.(2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A.Karim, adiwarman.(2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A.Karim, adiwarman.(2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aliya, (2016) **Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang**. *Laporan Praktik Kerja Lapangan*, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Amelia, Erika. Fauziah, Eva, Hardini. (2017). DETERMINANT OF MUDHARABA FINANCING: A STUDY AT INDONESIAN ISLAMIC RURAL BANKING. *Etikonomi*, 16 (1), Page 43 – 52. Diperoleh tanggal 28 Oktober 2017 dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/article/view/4638/pdf>.
- Ascarya.(2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asy-Syanqithi, Syaikh. Adhwa' Al Bayan fi Idhah Al Qur'an bi Al Qur'an. Bari, Rivai, Muhammad. (2007) *Tafsir Adhwa 'ul Bayan*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Dawwabah, Muhammad, Asyraf. Rajulu A'lamin Islamiyyin. Mustofa, Budiman. (2009). *Menjadi Entrepreneur Muslim Tahan Banting*. Surakarta: Al Jadid.

Departemen Agama RI. (2013). *Al Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Diyanto, Volta. Savitri, Enni. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah. *Pekbis Jurnal*, 7(3), 185-1199. Diperoleh tanggal 29 Oktober 2017 dari http://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_h15-125_210-218.pdf.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/Dsn-Mui/Iv/2000.

Fikri, Sayid Ali, Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah, Jilid 1, Musthafa al-Baby al-Halaby.

Hakim, Atang Abd.(2011). *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hilman, Im. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Simpanan *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention ISSN.5* (8). 56-66. Diperoleh tanggal 29 Oktober 2017 dari [http://www.ijbmi.org/papers/Vol\(5\)8/version-3/G0583056066.pdf](http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)8/version-3/G0583056066.pdf)

<http://bprsmh-Malang.co.id/>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19747>, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi> 43 DOI: 10.15408/etk.v16i1.4638 *DETERMINANT*, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

http://lps.go.id/web/guest/home?p_p_id=tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet_view=history&tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet_delta=10&tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet_keywords=&tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet_advancedSearch=false&tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet

andOperator=true&_tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet_resetCur=false&_tingkatbungapenjaminan_WAR_lpsredesaintingkatbungapenjaminanportlet_cur=1, Diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

http://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_h15-125_210-218.pdf, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

[http://www.ijbmi.org/papers/Vol\(5\)8/version-3/G0583056066.pdf](http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)8/version-3/G0583056066.pdf), Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

<http://www.ijept.org>, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.

Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernida Media Grup.

Kasmir.(2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Luwis, Ma'luf. Al-Munjid. 1986. Beirut : Dar Al-Masyrik.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad. (2017). *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nurhasanah, Neneng. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Raco,J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: P T Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh as-Sunnah* (Jil.13). A. Marzuki, Kamaluddin (2005). *Fikih Sunah*. Bandung: PT Al Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh as-Sunnah* (Jil.13). A. Marzuki, Kamaluddin. (1988). *Fikih Sunah*. Bandung: Pusaka Percetakan Offset.

Sholahuddin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sriyati dan Yusitha.(2016). Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito *Mudharabah* Dengan Perdoman Psak No. 105 Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *Jurnal Profita* (7).

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sa'adah, Ulis. (2014). **Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Deposito *Mudharabah* Di Bprs Permodalan Nasional Madani (Pnm) Binama Semarang.** *Tugas Akhir*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Wali Songo, Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wawancara Mohammad Mahmud, SE bagian direksi perusahaan, Pada 2 Maret 2018.

Wawancara Maulida Suprianik, Spd bagian operasinal pada produk penghimpun deposito, Pada 5 Februari 2018.

Wawancara nasabah deposito Diana dan Nur, pada 7 Februari 2018.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Bagian Operasional, Deposito

Daftar Wawancara bagian operasional

1. Akad apa yang diterapkan dalam produk deposito ini?
Kalau deposito disini, menggunakan akad mudharabah muthlaqah mbak.
2. Apa saja syarat-syarat jika ingin menggunakan produk deposito?
Tidak ada syarat khusus sih mbak, yang penting dana yang nasabah jelas, di awal kan kita wawancarai mengenai pekerjaan dan berapa penghasilannya. Karena sifatnya kan nasabah menitipkan dana jadi tidak perlu banyak persyaratan. Syarat khususnya ya harus membawa KTP, NPWP, Surat nikah jika orangnya telah menikah.
3. Bagaimana pendapatan deposito disini?
Dalam awal bulan ini sudah ada 120 nasabah yang mendaftar.
4. Berapa rata-rata pendapatan yang di peroleh dari deposito?
Tidak menentu mbak.
5. Apakah benar pendapatan deposito lebih sedikit jika dibandingkan dengan produk lainnya?
Ya, kalau dibanding dengan tabungan pasti lebih banyak tabungan mbak, karena kan deposito berjangka tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan.
6. Apaada cara tertentu yang dilakukan bank untuk memperbanyak nasabah deposito?
Tidak ada mbak, sama saja seperti produk lainnya, biasanya kita setiap bulan kita melakukan promosi massal. Ya, seperti gerebek pasar.
7. Bagaimana respon nasabah terhadap produk deposito?

Kami tidak menggunakan promosi khusus mbak, kami hanya menawarkan produk deposito pada calon nasabah, kalau nasabah itu mau menitipkan dananya ya kami terima tapi jika tidak tertarik ya tidak masalah.

8. Siapa saja yang ditawarkan produk deposito?

Kita menawarkan pada nasabah-nasabah di pasar dan pemukiman yang padat penduduk mbak.

9. Apakah penawaran produk deposito sama dengan penawaran produk lainnya?
Sama saja mbak, ya itu tadi kami ikut melakukan promosi missal, selain itu tidak ada lagi, biasanya nasabah akan datang sendiri ke kantor untuk membuka rekening deposito.

10. Bagaimana perhitungan bagi hasil produk deposito?

Perhitungannya memakai profit sharing yakni berdasarkan laba. Nanti, nominal deposit dibagi dengan rata-rata DPK jumlahnya dikalikan dengan margin dan jumlah dari hasil ini dikalikan lagi dengan besarnya *nisbah*. Nah kalo nasabah belum waktunya jatuh tempo tapi udah diambil duluan maka kena penalty mbak (denda) sebesar 3% dari dana yang didepositokan jadi ngitungnya uang yang ditarik itu dikurangi 3%.

Maulida Suprianik, Spd

Lampiran 2. Wawancara Bagian Direksi

Daftar Wawancara pada Manajer

1. Bagaimana menentukan *nisbah* bagi hasil dari deposito?

Yang pertama itu yang pasti kebijakan bank, dalam menentukan besarnya *nisbah* itu juga kami melalui pertimbangan-pertimbangan, salah satunya melihat rate yang diberikan bank lain, terus kalo faktor internalnya itu ya, pendapatn bank, termasuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dengan melihat melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan investasi dari BPRS MHM. Tujuan investasi itulah yang membuat pendapatan investasi bisa berbeda-beda, nah ini juga menyebabkan *nisbah* itu berapa mbak. Kami menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yakni termasuk indikator historis (*track record*) dari aktivitas-aktivitas investasi yang telah dilakukan bank. Kemudian dihitung berapa pendapatan investasi, lalu dan pihak ketiga dan semuanya itu sehingga bisa memunculkan *nisbah*. Nah karena BPRS kan hanya menyalurkan dan menghimpun dana jadi untuk menutupi biaya-biaya dan memberikan pendapatan yang layak, maka ban syariah juga membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya.

2. Untuk bulan selanjutnya bagaimana Pak?

Nah, untuk ketentuan selanjutnya perhitungannya sama saja dengan periode pertama mbak, disana akan dijelaskan bagaimana ketentuan *nisbah* untuk

semua periode, equivalent ratenya juga sudah ditentukan berdasarkan pendapatan biaya, dana pihak ketiga, pembiayaan dan lain-lainnya.

3. Apakah ada ketentuan-ketentuan tentang *nisbah* bagi hasil dari produk deposito?

Iya, banyak faktor dalam menentukan *nisbah*, salah satunya kan sudah saya sebut tadi dan faktor lainnya itu, yang jelas kesepakatan pihak direksi, melihat bank lainnya, ngasih berapa ke nasabahnya jadi kita ngga jauh berbeda, nah ini juga untuk menarik nasabah mbak, ada juga faktor luarnya, yaitu rate LPS, dana deposito kan telah dijamin oleh LPS dan *nisbah*nya tidak boleh melebihi rate dari lembaga penjamin yaitu 8.25%, tapi kembali lagi *nisbah* itu juga tergantung kesepakatan antar bank dan nasabah tapi ya harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mbak. Perhitungannya memakai non profit sharing (revenue sharing) tidak berdasarkan laba.

4. Perhitungannya menggunakan metode apa ya Pak?
5. Berapa jangka waktu penyimpanan dana deposito?

Untuk jangka waktunya bisa dilihat di brosur mbak.

Mohammad Makhmud, SE.

lampiran 3. Wawancara Nasabah Deposito

Daftar Wawancara pada nasabah

1. Produk apa saja yang ditawarkan bank pada Bapak atau Ibu?

Banyak sebenarnya mbak, cuman kan saya butuh nabung, jadi milih deposito aja karena kan juga ada jangka waktunya, biar ngga sembarangan ngambil uang gitu mbak.

2. Apakah Bapak atau Ibu benar sedang menjadi nasabah dari BPRS Mitra Harmoni Malang?

Iya mbak sudah hampir 1 tahun, saya memang sengaja ngambil yang lama, biar uangnya bisa dipake buat besok-besok kalo butuh.

3. Bagaimana Bapak dan Ibu menentukan bagi hasilnya?

Ya, apa kata banknya mbak, memang pas waktu saya mendaftar itu ditanyanya mengenai *nisbah*, tapi sebagai nasabah ya kan bisa ngikutin kata banknya, nurut saja sudah sama orang banknya mbak.

Diana dan Nur



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/1854 /2017
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

3 November 2017

Kepada Yth.
Kepala Cabang PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Istianatul Fuadah
Nomor Induk Mahasiswa : 14540060
Semester : VII
Lokasi Penelitian : PT. BPRS Mitra Harmoni Malang
Judul Penelitian : Implementasi Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Mitra Harmoni Di Malang

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip



Certificate No. IC08/1219

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/BPRS/MHM/DIR-SKET/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wima Ardhi Swandono, SEI
NIK : 131117 027 MHM
Jabatan : Direktur PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

Menerangkan bahwa mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tersebut di bawah ini :

Nama : Istianatul Fuadah
NIM : 14540060
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan Wawancara terkait Penelitian Skripsi dengan Judul "Implementasi Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang" pada tanggal 06 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Februari 2018



Wima Ardhi Swandono, SEI
Direktur

Lampiran 6. Dokumentasi Foto





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Istianatul Fuadah
NIM/Jurusan : 14540060/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Khusnudin S.Pi., M.Ei
Judul Skripsi : Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 September 2017	Pengajuan outline	1.
2.	5 November 2017	Proposal bab I, II, dan III	2.
3.	23 Januari 2018	Revisi dan ACC proposal	3.
4.	2 Februari 2018	Seminar proposal	4.
5.	6 Februari 2018	Revisi proposal	5.
6.	9 Februari 2018	Revisi dan ACC proposal	6.
7.	10 April 2018	Skripsi bab IV dan V	7.
8.	3 Mei 2018	Revisi bab IV dan V	8.
9.	14 Mei 2018	Revisi bab IV dan V	9.
10.	22 Mei 2018	ACC seminar hasil	10.
11.	25 Mei 2018	Seminar hasil	11.
12.	30 Mei 2018	Revisi bab IV dan V	12.
13.	4 Juni 2018	ACC ujian skripsi	13.
14.	7 Juni 2018	Ujian skripsi	14.

Malang, 29 Juni 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

Lampiran 8. Biodata Peneliti**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Istianatul Fuadah
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Januari 1996
 Alamat Asal : Dsn. Curah Leduk, Ds. Banyuanyar, Kec. Kalibaru,
 Kab. Banyuwangi Jawa Timur
 Alamat Pondok : Joyo Suko Metro II No.48 rt/rw 003/012 Merjosari
 Lowokwaru Malang
 E-mail : istianatul.fuadah@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2008 : MI Miftahul Jadid Banyuanyar
 2008-2012 : MTs. Ummul Quro Glenmore
 2012-2014 : MA Ummul Quro Glenmore
 2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2013 : Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Glenmore
 2013-2014 : Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Glenmore
 2014-2015 : Program Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016 : Program Perkuliahan Bahasa Inggris Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnudin S.Pi., M. Ei
NIP : 1970061720160801 1 052
Jabatan : **Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Istianatul Fuadah
NIM : 14540016
Handphone : 085286991174
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito
Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Mitra Harmoni Di Malang

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME**
dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
15 %	14 %	2 %	4 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juni 2018
Pembimbing,

Khusnudin S.Pi., M. Ei
NIP 1970061720160801 1 052

penentuan nisbah

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

13%

★ etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

